

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA  
BENGKULU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI  
PEMILIH PEMULA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PADA PEMILIHAN  
UMUM 2019 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



**BELLA INTAN LESTARI**

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA  
BENGKULU DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI  
PEMILIH PEMULA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 7 TAHUN 2017 PADA PEMILIHAN UMUM 2019  
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)

Oleh

**Bella Intan Lestari**

**1911150016**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA/SIYASYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO  
BENGKULU  
TAHUN 2022/1444H**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skrripsi yang disusun oleh **Bella Intan Lestari, NIM. 1911150016**  
berjudul **"Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu**

**Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum  
2019 Perspektif Siyasah Dusturiyah"** Program Studi Hukum Tata  
Negara Fakultas Syariah telah di periksa dan diperbaiki sesuai  
dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, skripsi ini  
disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Skripsi  
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno  
(UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2023 M  
1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II

**Masril, SH, MH**

**M. Aziz Zakiruddin, MH**

NIP. 195906261994031001

NIP. 199504232020121007



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI  
SUKARNO BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu, Telp. (0736) 51172

PENGESAHAN

Skripsi ini yang ditulis oleh **Bella Intan Lestari**, NIM  
1911150016 dengan judul **Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU)  
Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 2017 Pada  
Pemilihan Umum 2019 Perspektif Siyasaah Dusturiyah, Program  
Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah, Telah diuji dan  
dipertahankan didepan tim sidang Munaqyasaah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno (UINFAS) Bengkulu  
pada**

Hari : **Rabu**

Tanggal : **18 Januari 2023**

Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan  
sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam  
Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, **Januari 2023** M

1444 H

**Dr. H. Suwajin, M.A.**

NIP. 1982051990031004

Tim Sidang Munaqyasaah

Ketua

Sekretaris

**Masril, SH, MH**

**M. Aziz Zakiruddin, MH**

NIP. 195906261994031001

NIP. 199504232020121007

Penguji I

Penguji II

**Dr. Rohmadi, S.Ag, MA**

**Ifansyah Putra, M.Sos**

NIP. 197103201996031001

NIP. 199303312019031005

iii

## MOTTO

**“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik”**

**{Ali bin Abi Thalib}**

**“Allah sengaja membuat hati mu kesepian agar kamu berbicara kepadanya”**

**{Bella Intan Lestari}**

**“Terwujud atau tak terwujud tetaplah bersujud”**

**{Bella Intan Lestari}**



## PERSEMBAHAN

Atas terselesaikan skripsi ini tak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut berperan dalam pembuatan skripsi ini. Karena itu, penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayah ( Ali Sadikin ) dan Ibunda ( Jumiko Rasliana) yang telah memberikan sabarnya dan segala usaha berserta doa dan support yang selama ini ayah dan bunda berikan, terimakasih sebanyak-banyaknya untuk kalian berdua, dimana juga berkat kasih sayang dan do" a yang tulus dari kalian sehingga anakmu ini bisa menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilanku akan aku persembahkan untuk kalian berdua
2. Kakakku ( Ayu permata sari beserta suami ) dan keponakanku (Kesyha dan Kenzio) yang telah memberikan dukungan dan semangat kepadaku.
3. Kepada keluarga besarku yang selalu ada dan selalu memberi semangat kepadaku untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepada sahabat pergerakan ku PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Rayon MBJ, tempat wadahku menambah ilmu, menambah relasi yang luas, dan bertemu orang-orang baik yang tercampur dalam suatu wadah. yang telah membantu saya dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh mahasiwa jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2019, khususnya kelas tempat penulis menuntut ilmu dibangku perkuliahan, kelas HTN D, teman-teman seperjuangan KKN Kelompok 2, semoga kesuksesan selalu membersamai kita semua yang telah sabar dan berjuang.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Fakultas Syariah.
7. Serta Agama, bangsa, dan almamaterku.

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul **“Strategi KPU Kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pada pemilihan Umum 2019”** adalah asli dan belum pernah di ajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2022 M  
1443 H

Melaksanakan yang Menyatakan

  
*Bella Huda Lesdri*  
**Bella Huda Lesdri**  
NIM.1911150016

## ABSTRAK

**Strategi KPU Kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pada pemilihan Umum 2019 Perspektif Siyasyah Dusturiyah.** Oleh: Bella Intan Lestari, NIM: 1911150016. Pembimbing I: Masril, S.H, M.H dan Pembimbing II: Muhamad Aziz Zakiruddin,M.H

Ada tiga persoalan yang di kaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula? , (2) Apa saja kendala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula?, (3) Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula dari Perpektif Siyasyah Dusturiyah? Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode lapangan atau analisis kualitatif yang menggambarkan secara cermat tentang masalah yang diteliti dengan mengumpulkan data-data atau informasi.yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini pokoknya adalah pelaksanaan pasal UU NO 7 TAHUN 2017 tentang Pemilihan Umum dan ditinjau dengan Siyasyah Dusturiyah. Kemudian data tersebut di uraikan, di analisis, dan di bahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini peneliti menemukan beberapa temuan bahwa 1) KPU Kota Bengkulu sudah melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pertama KPU Kota Bengkulu melaksanakan sosialisasi dalam bentuk tatap muka kesemua basis yang ada di Kota Bengkulu dan mempunyai 10 basis. Kedua KPU Kota Bengkulu juga memanfaatkan menggunakan media sosial seperti facebook, Instagram, tiktok di dalam sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Ketiga KPU Kota Bengkulu juga mengajak pemilih pemula dating ke RPP (Rumah Pintar Pemilu) KPU Kota Bengkulu. (2) KPU Kota Bengkulu menemukan beberapa hambatan yaitu internal dan eksternal, internal terjadi pada KPU Kota Bengkulu selaku pelaksana, secara eksternal hambatan terjadi pada pemilih pemula sebagai penerima kebijakan pendidikan politik. (3) Pemilih pemula



seharusnya sudah memiliki kesadaran akan pentingnya ikut berpartisipasi dalam demokrasi pemilu yang berlangsung karena dalam Islam memilih seorang pemimpin itu merupakan sebuah hal yang diwajibkan. Adapun status wajibnya mengangkat seorang pemimpin adalah fardu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Melalui hasil penelitian bahwasanya strategi strategi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bengkulu, sebagaimana berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan prinsip siyasyah Dusturiyah, bahwasanya pertimbangan-pertimbangan tersebut dan strategi -stragei KPU Kota Bengkulu sudah sesuai dengan prinsip siyasyah Dusturiyah

**Kata Kunci :** *Pemilihan Umum, Pemilih Pemula, Siyasyah Dusturiyah*



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana telah memberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya.

Shalawat teriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, imam kita, pemimpin umat yakni Nabi Muhammad SAW, Karena berkat beliau lah kita merasakan kebahagiaan iman, ilmu dan independensi dalam berpikir dan berintraksi.

Skripsi dengan judul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pada Pemilihan Umum 2019 Perspektif Siyasyah Dusturiyah”**. Ditujukan guna menyelesaikan tugas Akhir Pada Akademik Peneliti.

Penyusunan Skripsi Ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum ( SH ) pada program studi Hukum Tata Negara Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri ( UIN ) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan ini mendapatkan bantuan berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri ( UIN ) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Prof. Dr. KH. Zurkanain Dali, M.Pd.
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri ( UIN ) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Dr. Suwarjin, M.A
3. Koordinator Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri ( UIN ) Fatmawati Sukarno Bengkulu Bapak Ifansyah Putra, M.Sos
4. Untuk pembimbing yang sangat baik dan bijaksana Bapak Masril, S.H., M.H. selaku pembimbing I dan dan Bapak Muhamad Aziz Zakiruddin, M.H selaku pembimbing II

terimakasih banyak atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas, serta masukan yang berarti bagi penulis, sehingga skripsi ini selesai dengan baik.

6. Kepada bapak Suhanderi SH,MH yang telah memberi arahan, nasehat dari awal memulai sampai terselesainya skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN ) Famawati sukarno Bengkulu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dalam membina dalam dan mendidik tunas muda.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri ( UIN ) Famawati sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan Fakultas.
9. Kedua orang tua yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta motivasi demi mencapai segala impin dan cita-cita peneliti.
10. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Tata Negara UINFAS Bengkulu yang tak lelah menemani, mendukung dan mendo'akan dalam penulisan skripsi ini.
- 11.Semua pihak yang terlibat dalam membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini

Dalam penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyak kekurangan dan kesalahan dari berbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin dalam mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu,  
Desember 2022

**Bella Intan Lestari**  
Nim: 1911150016

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian .....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
F. Kerangka Teori.....	11
G. Metode dan Teknik Penulisan .....	16
H. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II KERANGKA TEORI</b>	
A. Pemilihan Umum.....	23
1. Pengertian Pemilu .....	23
2. Tujuan Pemilihan Umum .....	25
3. Manfaat Pemilihan Umum.....	26
4. Asas-asas Pemilihan Umum .....	27
5. Sejarah Pemilu Di Indonesia .....	29
B. Pemilih Pemula .....	34
1. Pengertian Pemilih Pemula.....	34
2. Ciri-ciri Pemilih Pemula .....	34
3. Sejarah Pemilih Pemula .....	36
C. Pengertian Strategi .....	36
1. Pengertian Strategi .....	36

2. Macam-macam Strategi .....	40
D. Fiqh Siyasah Dusturiyah .....	42
1. Pengertian Fiqh .....	42
2. Siyasyah Dusturiyah .....	44
<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Letak dan Geografis Kota Bengkulu.....	47
B. Luas Wilayah Kota Bengkulu .....	47
C. Sejarah KPU Kota Bengkulu .....	50
D. Visi Dan Misi KPU Kota Bengkulu.....	54
E. Struktur Organisasi KPU Kota Bengkulu.....	55
F. Tugas Dan Wewenang KPU Kota Bengkulu Dan Sekretariat.....	57
G. Pemilihan Umum Tahun 2019.....	61
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Strategi KPU Kota Bengkulu Dalam Memaksimalkan Partisipasi Pemilih Pemula .....	65
B. Hambatan Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Kota Bengkulu .....	71
C. Partisipasi Pemilih Pemula Kota Bengkulu Di Tinjau Dari Siyasyah Dusturiyah.....	75
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan.....	89
B. Saran .....	90

## DAFTAR PUSTAKA

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dalam rangka perubahan undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, maka dalam perubahan keempat pada tahun 2002, konsepsi negara hukum atau "Rechtsstaat" yang sebelumnya tercantum dalam penjelasan undang-undang dasar 1945 dirumuskan dengan tegas dalam pasal 1 ayat (3) yang menyatakan "Indonesia adalah negara hukum".<sup>1</sup> Prinsip ini semula dimuat dalam penjelasan, yang berbunyi : "Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*)".

Menurut Moh. Mahfud MD, penghilangan istilah *rechtsstaat* dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut bukan masalah semantik atau gramatik semata melainkan juga meyangkut masalah yang substantif dan paradigmatis. Istilah *rechtsstaat* lebih menekankan pada pentingnya "hukum tertulis (*civil law*)" dan kepastian hukum. Kebenaran dan keadilan hukum didalam *rechtsstaat* lebih berpijak atau menggunakan ukuran formal; artinya yang benar dan adil itu adalah apa yang ditulis di dalam hukum tertulis. Di dalam *rechtsstaat* hakim merupakan corong undang-undang. Sedangkan *the rule of law* lebih menekankan pada pentingnya "hukum tak tertulis" (*common law*) demi tegaknya keadilan substansial.

Kebenaran dan keadilan hukum lebih berpijak atau menekankan tegaknya substansi keadilan daripada kebenaran formal-prosedural semata; artinya yang benar dan adil itu belum tentu tercermin di dalam hukum tertulis melainkan

---

<sup>1</sup>Muntoha. *Negara Hukum Indonesia*, (Yogyakarta :Kaukaba,2013),h.1

yang bisa tumbuh didalam sanubari dan hidup di dalam masyarakat; dan karena hukum tertulis (undang-undang) dapat disimpangi oleh hakim jika undang-undang itu rasa tidak adil. Karena titik berat *the rule of law* adalah keadilan, maka dalam membuat putusan hakim tidak harus tunduk pada bunyi hukum tertulis melainkan dapat membuat putusan sendiri dengan menggali rasa dan nilai-nilai keadilan didalam masyarakat.<sup>2</sup>

Sejarah tentang paham demokrasi itu menarik, sedangkan sejarah tentang demokrasi itu sendiri menurut Held membingungkan. Demokrasi merupakan asas dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. Khasana pemikiran dan perfromansi politik diberbagai neagara sampai pada satu titik temu tentang ini : Demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Sebuah laporan studi yang disponsori oleh salah satu organ PBB, yakni UNESCO pada awal 1950-an menyebutkan bahwa tidak ada satupun tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi yang melibatkan lebih dari 100 orang sarjana barat dan timur itu dapat dipandang sebagai jawaban yang sangat penting bagi studi-studi tentang demokrasi.<sup>3</sup>

Berbicara mengenai demokrasi di Indonesia, maka pasti akan berkaitan dengan pemilihan umum. Salah satu indikator suksesnya suatu penyelenggaraan pemilihan umum adalah partisipasi politik masyarakat yang diwujudkan dalam hak pemberian hak suara yang dimiliki oleh masyarakat yang telah memiliki hak pilih pada pemilihan umum tersebut. Indonesia

---

<sup>2</sup>Mahfud MD. *Isu Konsitusi dan Hukum dalam kontroversi*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2009), h.95-96

<sup>3</sup>Ni'matul Huda. *Ilmu Negara*, (Jakarta: 2010.), h.196

merupakan Negara yang menggunakan sistem demokrasi, yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari rakyat.

Berdasarkan tugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 8 (1) mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban komisi pemilihan umum bahwa KPU mempunyai tugas menyelenggarakan sosialisasi, penyelenggaraan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat, oleh karena itu untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu maka Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bengkulu sebagai penyelenggara mempunyai tanggung jawab besar untuk mengsucceskan pemilu tersebut demi terlaksananya pemilu yang optimal, jujur dan adil. Sehingga KPU Kota Bengkulu harus memiliki strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih terutama dikalangan pemilih pemula strategi tersebut biasa berupa sosialisasi atau pendidikan politik . strategi ini merupakan hal yang wajib dilakukan oleh KPU agar masyarakat benar-benar mengetahui tentang pemilu umum pemilu, selain memberikan petunjuk teknis, masyarakat juga perlu diberikan pengertian tentang bagaimana memberikan hak suaranya dengan benar dan bukan karena dipengaruhi hal lain yang tidak menguntungkan masyarakat itu sendiri. Pada tahun 2019 tercatat Pemilih pemula Laki-laki berjumlah: 914 dan perempuan berjumlah: 747 jadi total keseluruhan pemilu pemula pada tahun 2019 berjumlah 1662 (Seribu enam ratus enam puluh dua orang).<sup>4</sup>

Sosialisasi pemilu dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan politik untuk mewujudkan partisipasi politik masyarakat yang berkualitas. Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan nalar serta hati nuraninya tanpa

---

<sup>4</sup> Data di dapat pada pra-penelitian di KPU Kota Bengkulu



mendapat intervensi dari pihak manapun. Untuk melaksanakan pemilihan umum, KPU Kota KPU kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang diantaranya:

a) Merencanakan, memimpin dan melaksanakan seluruh tahapan kegiatan

pemilihan umum, sebagaimana di tentukan dalam perundang-undangan yang berlaku.

b) Membentuk, memberi arahan dan mengkoordinasikan organisasi

pelaksanaan pemilihan umum ditingkat provinsi, dan kabupaten/kota, serta panitia pemilihan luar negeri (PPLN).

c) Menyusun dan menetapkan tata cara serta tata laksana pemilihan umum

sebagai penjabaran teknis peraturan perundang-undangan.

d) Merencanakan, memimpin, dan menyelenggarakan pengadaan dan

pendistribusian logistic pelaksanaan pemilihan umum.

e) Mengumpulkan, mensistematisasi, mengelolah dan mengpublikasikan

bahan serta data hasil pemilihan umum.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok, dimana orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik, misalnya ikut pemilu, mempengaruhi pengambilan keputusan, dan ikut partai politik<sup>5</sup>

Partisipasi merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari demokrasi (partisipasi) merupakan orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warga Negara, maka warga

---

<sup>5</sup> Kaelola Akbar, *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. (Yogyakarta:Cakrawala, 2009)

masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan, warga Negara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. kegiatan warga Negara bisa dibagi dua mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik.

Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bab IV Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: "Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di pilih melalui Pemilihan Umum. Dan Pasal 19 ayat (2) berbunyi: "Panitia Pemilihan Daerah Kabupaten, memimpin dan menyelenggarakan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten. Serta pasal 20 c dan sebelumnya belum di dalam kegiatan pemilihan umum (Pemilu) mereka biasa berasal dari Warga Negara Indonesia (WNI) yang genap berusia 17 tahun atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah pernah menikah.<sup>6</sup>

Di dalam Siyasa diatur bagaimana cara bersikap subjek dari politik atau siyasa sendiri. Ketaatan rakyat kepada seorang pemimpin merupakan sebuah perintah dalam agama dan itu artinya sebuah kewajiban bagi rakyat untuk ikut dalam menentukan siapa pemimpinnya dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 58 dan ayat 59 :

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾ يَتَأْتِيهَا

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor . 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ  
 فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ  
 تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

*“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (Q.S an-Nisa ayat 58-59)<sup>7</sup>*

Dari ayat al-Quran diatas bisa dipahami bahwa ayat ini memerintahkan umat Islam agar menaati putusan hukum secara hirarkis agar tercipta kemaslahatan umum. Dan mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dan pemimpin diantara mereka, ketelibatan politik itu termasuk taat kepada pemimpin karena hal itu perintah dari pemimpin untuk menyalurkan hak suara untuk memilih pemimpin atau perwakilannya.

Pemilu dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya merupakan aktifitas politik (al-siyasah). Al-Mawardi berpendapat, nilai-nilai syari'at terdapat ketika manusia atau masyarakat mendirikan negara dan mengangkat seorang kepala Negara untuk memenuhi kebutuhan sosial,

---

<sup>7</sup> Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Quran, (Jakarta: CV Diponegoro, 2005)

menciptakan ketenteraman dan keseimbangan dalam kehidupan.<sup>8</sup> Hal-hal yang berkaitan tentang negara, kepemimpinan, pemerintahan, konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi dan musyawarah dalam agama Islam dibahas pada al-siyasah aldusturiyyah. Di samping itu, kajian dalam al-siyasah al-dusturiyyah juga membahas tentang konsep negara hukum dan hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi. Oleh karena itu keterlibatan pemilih pemula juga merupakan bagian penentu dalam pelaksanaan pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemilih pemula adalah warga Negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Layaknya sebagai pemilih pemula, mereka tidak memiliki pengalaman pada pemilu sebelumnya, namun ketiadaan pengalaman bukan berarti mencerminkan keterbatasan menyalurkan aspirasi politik.<sup>9</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut maka perlu di adakan penelitian lebih mendalam terkait pemilihan umum di Kota Bengkulu . Maka dengan ini penulis merujuk sebuah judul **“Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilhan Umum 2019 Perspektif Siyasah Dusturiyah”**

---

<sup>8</sup>Imam Al-Mawardi, Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam, (Jakarta: Gema Insani, 2000), h.15.

<sup>9</sup>Dewi Sri Lestari, *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula* (Makassar. 2019),h.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka Penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang berkenaan dengan judul sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula?
2. Apa saja kendala Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula?
3. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula dari Perpektif Siyasah Dusturiyah?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui strategi apa saja yang dilakukan KPU Kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula
2. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dilakukan KPU Kota Bengkulu sehingga tidak maksimal dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula
3. Untuk mengetahui Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula dari Perpektif Siyasah.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, kegunaan penelitain ini adalah:

1. Secara Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan literature bagi kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu ttambahan wawasan dalam ingkup pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.
2. Secara Praktis  
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat

yang diperlukan untuk mencapai gelar S1 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu wawasan dalam ingkup pendidikan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara.

#### **E. Peneitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelitian ini lebih akurat sebagaimana telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian penelitian yang ada, tinjauan pustaka merupakan jalan yang akan penulis gunakan untuk membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang bermanfaat sebagai analisis masalah. dibawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan Pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis.

Dari penulusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan judul ataupun kajian yang membahas tentang Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilhan Umum 2019 Perspektif Siyasa Dusturiyah". Tetapi judul atau kajian tentang pemilu sudah banyak penulis temukan, baik itu jurnal maupun skripsi-skripsi mahasiswa, Untuk menghindari duplikasi, maka penulis perlu pemaparan tentang beberapa karya yang telah ada sebagai berikut:

Skripsi karya Muhaimin yang berjudul "Sistem Penyelengraan Pemilihan Umum Legislatif Dan Presiden Tahun 2019 Di Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima Tahun 2019" yang mengkaji tentang sistem penyelengara pemilihan umum. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Pemilihan umum. Pembedahnya adalah terletak pada judul Skripsi penelitian ini membahas tentang Pemilihan Umum pada Pemilih Pemula dan penelitian yang

akan dilakukan penulis cukup jauh berbeda dalam segi isi dan penulisan

Skripsi karya Dewi Sri Lestari yang berjudul “Strategi Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula” yang mengkaji tentang pemilih pemula pada pemilihan Bupati dan Wakil bupati tahun 2018 di Kabupaten Pinrang. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang Strategi-Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula meskipun terdapat kesamaan penelitian tersebut memiliki perbedaan yang cukup signifikan pembedahnya adalah terletak pada lokasi penelitian, tahun dan bukan pada Pemilihan Umum melainkan Pilkada dan penelitian yang akan dilakukan penulis cukup jauh berbeda dalam segi objek penelitian dan juga pembahasan.

Skripsi karya Andes Perkasa yang berjudul “Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Perspektif Siyasyah Dusturiyah” yang mengkaji tentang Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia Di tinjau dari Siyasyah Dusturiyah. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang pemilih pemula dan ditinjau dari Siyasyah Dusturiyah namun yang jadi pembedahnya adalah terletak pada objek penelitian, penelitian ini tidak ada objek penelitian dan menggunakan kajian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif sedangkan skripsi penulis mempunyai objek penelitian dan mempunyai kasus yang langsung terjun ke lapangan. Sehingga dapat dilihat pada skripsi penulis cukup jauh berbeda dalam objek penelitian dan juga isi.

Journal karya R Siti Zuhro yang berjudul “Demokrasi Dan Pemilu 2019 (pilpres)” yang mengkaji tentang tantangan konsolidasi demokrasi dalam pemilu presiden (pilpres) 2019. Kesamaan pada journal ini sama-sama membahas tentang

Demokrasi Dalam Pemilu, journal tersebut memiliki perbedaan yang cukup luas pembedahnya terletak pada analisis dan isi.

## F. Kerangka Teori

### 1. Teori Pemilu

Pemaknaan terhadap pemilihan umum, terlebih dahulu harus memaknai sistem demokrasi yang menjadi latar belakangnya. Kaitan antara kedua sangat erat yaitu berangkat dari pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*). Makna tersebut mengandung arti bahwa kekuasaan tersebut berada pada tangan rakyat dan harus bertindak atas nama rakyat. Untuk itu, maka pemilu dijadikan cara untuk mengangkat eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam negara. Pemilihan umum memang menjadi tradisi penting yang hampir digunakan sistem demokrasi di dunia. Oleh karena pengaruh demokrasi di dunia yang begitu kuat, maka pemilihan umum menjadi sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya. Menurut Manuel Kaisiepo dalam Bintang R. Saragih, menjelaskan bahwa pemilihan umum merupakan sesuatu yang penting dalam menjalankan kekuasaan, karena disana penguasa mendapatkan legitimasi atas kekuasaan tersebut<sup>10</sup>

Pemilihan umum menjadi tanda dimana rakyat melaksanakan kedaulatannya secara bebas dan merdeka dalam memilih siapa pun yang mereka inginkan, karena rakyat tidak ingin menjadikan rezim yang ada selalu bercokol mempertahankan status nya dalam jabatan

---

<sup>10</sup> Istilah yang digunakan oleh Abraham Lincoln (1808-1865) Presiden Amerika Serikat yang ke-16 Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sitem Pemilihan Umum di Indonesia*,(Jakarta: Rajawali Pers 2017) h.45



pemerintahan sehingga menjadi kekhawatiran bagi rakyat yang ingin membangun sistem demokrasi kemudian berubah berorientasi menjadi pemerintahan yang feodal. Maka tidaklah berlebihan apabila Maurice Duverger mengatakan bahwa dimana ada pemilihan yang merdeka dan bebas disitula ada demokrasi. Dalam hal ini Syamsuddin Haris, menjelaskan fungsi pemilihan umum sebagai sarana:

- a. Legitimasi Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum keabsahan pemerintah yang berkuasa dapat ditegakkan.
- b. Fungsi Perwakilan Politik, dalam arti bahwa melalui pemilihan umum rakyat menentukan wakil yang dapat dipercaya untuk menduduki jabatan legislatif maupun eksekutif.
- c. Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa, dalam arti pemilihan umum mempunyai keterkaitan dengan sirkulasi elit yang diasumsikan sebagai penguasa yang bertugas dan mewakili masyarakat.
- d. Sarana Pendidikan politik, dalam hal ini pemilihan umum dapat memberikan Pendidikan politik secara langsung dan terbuka kepada masyarakat sehingga diharapkan masyarakat menjadi sadar akan kehidupan politik yang demokratis.

## 2. Teori Strategi

### a. Pengertian Strategi

Kata strategi berasal dari bahasa Yunani "strategos", yang berarti *a general set of maneuver carried out to overcome an enemy during combat*, yaitu sekumpulan senjata yang digunakan untuk memerangi musuh selama peperangan. Jadi, memang istilah strategi semula bersumber dari kalangan militer dan secara populer sering dinyatakan sebagai "kiat yang digunakan oleh para jenderal untuk

memenangkan suatu peperangan". jenis organisasi, dan ide-ide pokok yang terdapat dalam pengertian semula tetap dipertahankan, hanya saja aplikasinya disesuaikan dengan jenis organisasi yang menerapkannya. Secara umum strategi diartikan sebagai suatu cara yang digunakan oleh manajer atau pimpinan puncak untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan elemenelemen di dalamnya untuk menyusun langkah-langkah atau tindakan-tindakan dengan memperhitungkan faktor-faktor internal dan eksternal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Pelaksanaan strategi yang tertuang dalam program kerja harus dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen yang mencakup pengorganisasian, pelaksanaan (*actuating*), penganggaran, dan kontrol. Strategi merupakan pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Di dalam strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, memiliki tema, mengidentifikasi dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara efektif.<sup>11</sup>

Strategi dapat didefinisikan sebagai program untuk menentukan dan mencapai tujuan organisasi dan implementasi misinya. Artinya, bahwa para manajer memainkan peranan penting yang aktif, sadar dan rasional dalam merumuskan strategi organisasi. Sedangkan berdasarkan perspektif kedua, strategi didefinisikan sebagai pola tanggapan atau respon organisasi terhadap lingkungannya sepanjang waktu. Pada definisi ini, setiap organisasi pasti memiliki strategi, meskipun strategi tersebut

---

<sup>11</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi> (diakses pada 20 September 2020) pada pukul 20.30 WIB

tidak pernah dirumuskan secara eksplisit. Pandangan ini diterapkan bagi para manajer yang bersifat reaktif, yaitu hanya menanggapi dan menyesuaikan diri terhadap lingkungan secara pasif manakala dibutuhkan.

Pernyataan strategi secara eksplisit merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan lingkungan bisnis. Strategi memberikan kesatuan arah bagi semua anggota organisasi. Bila konsep strategi tidak jelas, maka keputusan yang diambil akan bersifat subyektif atau berdasarkan intuisi belaka dan mengabaikan keputusan yang lain.<sup>12</sup>

Disamping itu, dari pengertian manajemen strategik tersebut dapat disimpulkan beberapa karakteristiknya sebagai berikut:

- 1) Wujud manajemen strategik berupa perencanaan yang dituangkan dalam rencanastrategik dan rencana operasional dan program kerja.
- 2) Rencana Strategik berorientasi pada jangkauan masa depan (jangka panjang), rencana operasional ditetapkan untuk rencana jangka menengah dan programprogram kerja untuk rencana jangka pendek.
- 3) Visi, Misi, dan Tujuan Strategis organisasi merupakan acuan untuk merumuskan rencanastrategis.
- 4) Rencana strategis dijabarkan menjadi rencana operasional yang berisi programprogramoperasional dengan sasaran jangka pendek.
- 5) Penetapan rencana strategis dan rencana operasional harus melibatkan manajemenpuncak.

#### b. Manajemen Strategi

---

<sup>12</sup> Sukristono. 1992. *Perencanaan Strategi Bank*. Jakarta: Ghalia indonesia

Istilah “manajemen” saat ini sudah banyak dikenal di Indonesia, dalam pencapaian tujuan pada prinsipnya adalah sama, dengan menggunakan prinsip-prinsip manajemen. Pengertian manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, leadership, serta pengendalian upaya dari anggota organisasi .

Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah ditetapkan.<sup>13</sup>

Manajemen Strategi terdiri dari tiga tahap, yaitu : perumusan strategi, pelaksanaan strategi, dan evaluasi strategi. Perumusan strategi terdiri dari pengembangan misi bisnis, identifikasi faktor eksternal (peluang dan ancaman), menentukan faktor internal (kekuatan dan kelemahan), menyusun tujuan jangka panjang, menghasilkan strategi alternatif, dan memilih strategi yang tepat untuk dilaksanakan.

Dari pengertian di atas manajemen merupakan suatu proses pencapaian tujuan organisasi yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen didefinisikan sebagai proses karena semua manajer, tanpa mempedulikan kecakapan atau ketrampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan.

#### c. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses analisis, perumusan, dan evaluasi strategi-strategi yang diterapkan oleh seorang manajer guna mengatasi ancaman eksternal dan

---

<sup>13</sup> James A. F. Stoner, 1996, *Manajemen*. PT. Prenhallindo Jakarta

merebut peluang yang ada. Tujuan utama perencanaan strategis adalah agar organisasi mampu melihat secara obyektif kondisi-kondisi internal dan eksternal. sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan lingkungan eksternal.<sup>14</sup>

Perencanaan dalam pengertian fungsi manajemen adalah pemilihan sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan bagaimana melaksanakannya, siapa pelaksananya. Selanjutnya perencanaan merupakan kegiatan persiapan yang dilakukan melalui perumusan dan penetapan keputusan, yang berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencapaian tujuan tertentu.

## **G. Metode Dan Teknik Penulisan**

### **1. Jenis Penelitian Dan Bentuk Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum (*legal research*). Penelitian ini juga merupakan penelitian hukum normatif yang dibuat dengan pendekatan kualitatif. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji landasan filosofis tentang asas-asas hukum. Penelitian ini juga penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan sebuah penelitian dimana metode untuk memperoleh data bersumber dari buku atau kitab yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute aproach*), pendekatan konseptual

---

<sup>14</sup> Bryson, John. M.2007. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar : h.12-13

(*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan kasus.

- a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) digunakan berkenaan dengan dengan peraturan hukum yang mengatur tentang pembentukan peraturan daerah yang karakternya berbeda-beda.
- b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) digunakan dengan konsep-konsep yuridis yang mengatur tentang pembentukan Perda, agar berdaya guna dan berhasil guna yang dilakukan oleh aparatur pemerintah di bidang legislasi serta peran aktif masyarakat dalam perencanaan, dan pengawasan pembentukan Perda.
- c. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) digunakan untuk mempertimbangkan pengaturan-pengaturan dan perumusan-perumusan serta penyelesaian-penyelesaian tertentu dari tatanan hukum lain dan menilai keadepuatan mereka untuk hukum sendiri.
- d. Pendekatan Kasus digunakan untuk menganalisis Perda-Perda yang bernuansa norma agama yang sudah berlaku di sejumlah daerah di Indonesia.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data penelitian lapangan yang penulis lakukan, ada beberapa metode pengumpulan data untuk mempermudah jalannya penelitian ini yaitu:

### a. Observasi

Dengan meneliti Partisipasi pemilih pemula di Kota Bengkulu salah satu metode yang digunakan untuk pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di

sekitaran lingkungan penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran sesuai dengan penelitian yang sedang dilakukan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal bagi semacam percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (*interviewee*) melalui komunikasi langsung<sup>15</sup>

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya arang tertulis. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi social yang sesuai dan terkait dengan focus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, gambar, maupun foto. Dokumen yang dilakukan dalam penelitian ini dengan mengambil foto pada saat wawancara, mengambil sumber referensi dari buku dan jurnal.<sup>16</sup>

3. Teknis Analisis Data

Adapun cara yang digunakan dalam menganalisis datanya adalah analisis kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan secara cermat mungkin tentang hal yang diteliti dengan mengumpulkan data-data atau informasi yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam hal ini pokoknya adalah pelaksanaan pasal UU NO 7 TAHUN 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal ini menyebutkan Warga Negara Indonesia yang pada hari

---

<sup>15</sup> Sumanto, *psikologi perkembangan*, (Yogyakarta: CAPS, 2013) h. 180

<sup>16</sup> Suharsimin Arikunto, *prosedur penelitian suatu pendekatan praktik*, (Jakarta: renika cipta, 2010), h. 158.

pemungutan suara sudah genap umur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

#### 4. Teknik Penulisan

Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis merujuk kepada buku pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Dalam penulisan proposal skripsi ini penulis merujuk kepada buku pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2022.

#### 5. Informan Penelitian

Informan adalah orang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Ada kriteria-kriteria yang sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini diambil 3 subjek penelitian, yang terdiri dari Kasubag Teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas, Kasubag perencanaan, data dan informasi dan Kasubag Hukum dan SDM KPU Kota Bengkulu. Masing-masing subjek diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disediakan. Meskipun demikian, saat memerlukan pendalaman atau pemahaman lebih lanjut diajukan pertanyaan-pertanyaan secara spontan.

Berikut data lengkap dari masing-masing nara sumber/subjek penelitian:

---

<sup>17</sup> Fajar Nurdiansyah, Henhen Siti Rugoyah, "Strategi Branding Bandung Giri Gahana Golf Sebelum Dan Saat Pandemi Covid-19" Jurnal Purnama Berazam Vol. 2, No 2, (April 2021) h. 159



NO	NAMA	JABATAN
1	Erlina, SE	Kasubag Teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas
2	Zohri Junedi, SH,MH	Kasubag Hukum dan SDM
3	Beti Susanti, SE	Kasubag perencanaan, data dan informasi

### G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ilmiah (skripsi) dapat terarah dengan tujuan maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, dimana antara 1 (satu) bab, dengan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Hal ini guna memudahkan pekerjaan dalam penulisan dan menangkap hasil dari penelitian. Adapun sistematika penulisan ini terdiri dari bagian pembahasan yang diatur dari lima bab, adalah sebagai berikut:<sup>18</sup>

**BAB I:** Berisi pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan statistika penelitian.

**BAB II:** Berisi tentang landasan teori yang akan di angkat dalam penelitan ini, teori-teori yang diangkat dalam penelitian ini ialah teori-teori yang berkaitan dan mencakup teori tentang Peraturan


---

<sup>18</sup> Imam Mahdi, et. al., *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bengkulu: 2018), h. 4-9.

Daerah Berbasis Norma Agama dalam Sistem Hukum Di Indonesia.

**BAB III:** Pada bab ini akan di uraikan mengenai hasil penelitian penulisan dengan memfokuskan pada setiap rumusan masalah yang hendak di jawab dalam penelitian ini, yaitu berkaitan dengan Peraturan Daerah Berbasis Norma Agama Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Kemudian dilakukan suatu analisis secara sistematis dan komperhensif terhadap keseluruhan data informasi yang diperoleh untuk mengurai dan menjawab setiap rumusan masalah dalam penelitian.

**BAB IV:** Bab terakhir pada penulisan ini berisi kesimpulan atas uraian permasalahan serta pembahasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya. Selain itu jugam berisi saran-saran yang dapat peneliti berikan atass permasalahan atas yang diteliti oleh penelitian.



## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Pemilihan Umum (Pemilu)

#### 1. Pengertian Pemilu

Pada dasarnya yang dimaksud dengan pemilu adalah proses pemilihan orang-orang untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Pemilihan umum atau pemilu adalah sebuah peristiwa pemilu yang kompleks. Kompleksitas itu tercermin dari jumlah jabatan yang dipilih, sistem pemilihan yang digunakan, dan manajemen pelaksanaan tahapan.<sup>19</sup> Menurut Ramlan Surbakti, Pemilu dapat diartikan juga sebagai tata cara atau mekanisme penyeleksian dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai.<sup>20</sup>

Pemilihan Umum adalah memilih seorang penguasa, pejabat atau lainnya dengan jalan menuliskan nama yang dipilih dalam secarik kertas atau dengan memberikan suaranya dalam pemilihan. Sedangkan, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan

---

<sup>19</sup> Indra Pahlevi, *Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), 2015), h.1.

<sup>20</sup> Tawakkal Baharuddin, *Modalitas Dalam Pemilukada: Bupati Perempuan Pertama di Sulawesi Selatan*, (Lampung: Gre publishing, 2017), h.27.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>21</sup>

Menurut Harris G.Warren, pemilu adalah kesempatan bagi para warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah. Dan dalam membuat keputusannya itu para warga negara menentukan apakah sebenarnya yang mereka inginkan untuk dimiliki. Sedangkan menurut A.Sudiharto, pemilu adalah sarana demokrasi yang penting dan merupakan perwujudan yang nyata untuk keikutsertaan rakyat dalam kehidupan kenegaraan.<sup>22</sup>

Menurut Ali Moertopo pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang bermaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, DPRD, yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah, menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.

Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan, Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

---

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

<sup>22</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: Grasindo, 2012), H.15

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>23</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat dikatakan bahwa pemilu merupakan suatu cara menentukan wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan dimana pelaksanaan pemilu harus disertai dengan kebebasan dalam arti tidak mendapat pengaruh maupun tekanan dari pihak manapun juga. Semakin tinggi tingkat kebebasan dalam pelaksanaan pemilu maka semakin baik pula penyelenggaraan pemilu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa, ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu Negara yang juga diselenggarakan oleh Negara.

## **2. Tujuan Pemilihan Umum**

Secara menyeluruh, tujuan penyelenggaraan pemilu ialah untuk memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan dan pergantian pejabat negara yang diangkat melalui pemilihan (elected public officials). Artinya ketika terjadi pemilihan umum harus terjadi pergantian pemerintahan atau pejabat negara. Mungkin saja terjadi, pemerintahan suatu partai politik dalam sistem parlementer memerintah untuk dua, tiga, atau empat kali, ataupun seorang Presiden di Indonesia atau Amerika Serikat dipilih untuk dua kali masa jabatan. Dimaksud memungkinkan di sini berarti bahwa pemilihan umum itu harus membuka kesempatan yang sama bagi peserta pemilu untuk menang atau kalah. Pemilu yang

---

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 08 tahun 20012 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

demikian itu hanya dapat terjadi apabila benar-benar dilaksanakan dengan jujur dan adil (jurdil).<sup>24</sup>

Pemilu juga bertujuan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat dan melaksanakan hak asasi warga negara. Untuk menentukan jalannya negara, rakyat sendirilah yang harus mengambil keputusan melalui perantara wakilwakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif. Hak-hak politik rakyat untuk menentukan jalannya pemerintahan dan fungsi-fungsi negara secara dengan benar dan sebaik-baiknya menurut Undang-Undang Dasar adalah hak konstitusional warga negara dan merupakan hak yang sangat fundamental. Oleh karena itu penyelenggaraan pemilu, di samping merupakan perwujudan kedaulatan rakyat, juga merupakan sarana pelaksanaan hak-hak asasi warga negara sendiri. Demikian pula di lingkungan kekuasaan eksekutif, rakyat sendirilah yang harus memilih Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk memimpin jalannya pemerintahan baik di tingkat pusat, ditingkat provinsi, maupun di tingkat kabupaten/kota.<sup>25</sup>

#### **d. Manfaat Pemilihan Umum**

Pemilihan umum memiliki beberapa manfaat, baik bagi rakyat maupun pemerintah, yakni sebagai berikut:<sup>26</sup>

- (1) Menganti pimpinan secara konstitusional Pemilu dapat dijadikan sarana terbaik untuk melakukan pergantian pemimpin secara konstitusional. kondusif dan dapat dirasakan kinerja pemimpinya selama 5 tahun berkuasa. Jika

---

<sup>24</sup> Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.461

<sup>25</sup> Syahrial Syarbaini, dkk. *Sosiologi dan Politik*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), h.80

<sup>26</sup> Miriam Budirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, h.470.

rakyat tidak puas, maka bisa menggantikannya dengan sosok yang baru melalui pemilihan umum.

- (2) Menjadi tempat rakyat mengemukakan pendapat Pemilu dapat dijadikan sebagai tempat rakyat untuk mengeluarkan pendapat tentang siapa yang layak dipilih mereka untuk memimpin negara atau sebagai wadah untuk ikut terlibat dalam proses politik.
- (3) Menjadi jalan bagi pemimpin politik Pemilu dapat dijadikan sebagai tempat bagi para pemimpin politik untuk mendapatkan legitimasi dan mendapatkan kepercayaan dari rakyat.
- (4) Wadah untuk mewujudkan kedaulatan Pemilu dapat dijadikan sebagai wadah untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang kuat dan tidak bisa diintimidasi oleh pihak manapun dan memiliki hak penuh untuk memilih calon pemimpin sesuai keinginan tanpa paksaan, ancaman atau tekanan dari orang lain agar tidak menjadi penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan.

#### **4. Asas-Asas Pemilihan Umum**

Dasar hukum asas-asas pemilu terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum memiliki yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang aman dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian, permusuhan dan kesalahpahaman.<sup>27</sup>

- Asas Langsung Yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang menderita sakit dapat langsung memberikan suaranya

---

<sup>27</sup> Dede Rosyada, *Memilih dan Dipilih*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005), h.40.

di kediamannya dengan pengawasan dari pihak panitia agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya tidak diselewengkan atau dibuat curang.

- Asas Umum Yaitu pemilihan umum berlaku bagi siapa saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang. Pemilu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani rohani (tidak gila).<sup>28</sup>
- Asas Bebas Pemilu berlaku untuk segenap warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal di luar negeri. Pemilu dapat dilakukan di negara lain yang sebelumnya telah melewati beberapa prosedur ijin yang resmi dari pihak pemerintah negara itu sendiri dan duta besar, setiap pemilih dapat berhak mengubah calon pemimpin yang akan dipilihnya tanpa ancaman atau paksaan orang lain.
- Asas Rahasia Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan pada pihak panitia sekalipun agar tercipta suasana yang tetap aman, tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. pihak panitia pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitakan pilihan orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya. Asas yang meningkatkan kualitas pemilu.
- Asas Jujur Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman atau orang tua atau lewat perantara lainnya.

---

<sup>28</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Tentang Pilkada.



ketika penghitungan suara dilakukan maka pihak panitia penyelenggara pemilu harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara penghitungan suara tersebut. Intinya adalah penghitungan suara harus secara transparan, melibatkan masyarakat dan secara langsung.

- Asas Adil Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak pihak tertentu. Para pemilih yang berusia manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada beberapa oknum dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu yang akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilu telah habis.<sup>29</sup>

## 5. Sejarah Pemilu di Indonesia

Sejarah pemilihan umum di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1955 hingga tahun 2019, dengan keterangan sebagai berikut:

### a. Pemilu 1955 (Masa Parlementer)

Pemilu 1955 adalah pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang baru berusia 10 (sepuluh) tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa Demokrasi Parlementer pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 (dua) kali, yaitu untuk memilih anggota DPR pada 29 September 1955 dan

---

<sup>29</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 67

untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955.<sup>30</sup>

Pemilu anggota DPR diikuti 118 peserta yang terdiri dari 36 partai politik, 34 organisasi kemasyarakatan, dan 48 perorangan, sedangkan untuk Pemilu anggota Konstituante diikuti 91 peserta yang terdiri dari 39 partai politik, 23 organisasi kemasyarakatan, dan 29 perorangan. Partai politik tersebut antara lain Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Islam Masjumi, Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Djelata, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Sosialis Indonesia, Partai Rakyat Sosialis, Partai Katholik Republik Indonesia (PKRI), Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai) dan Partai Nasional Indonesia (PNI).<sup>31</sup> Pada pemilu pertama ini belum terdapat ketentuan bagi pemilih pemilu untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

b. Pemilu 1971-1997 (Masa Orde Baru)

Sistem Pemilu Pemilu 1971 merupakan pemilu kedua yang diselenggarakan bangsa Indonesia. Pemilu 1971 dilaksanakan pada pemerintahan Orde Baru, tepatnya 5 tahun setelah pemerintahan ini berkuasa. Pemilu yang dilaksanakan pada 5 Juli 1971 ini diselenggarakan untuk memilih Anggota DPR. Sistem Pemilu 1971 menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan sistem stelsel daftar, artinya besarnya kekuatan perwakilan organisasi dalam DPR dan DPRD, berimbang dengan besarnya dukungan pemilih karena pemilih memberikan suaranya kepada Organisasi Peserta Pemilu. Pemilu

---

<sup>30</sup> hairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), h.15

<sup>31</sup> Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. h.18

1971 ini diikuti oleh Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslim Indonesia, Partai Serikat Islam Indonesia, Persatuan Tarbiyah Islamiah, Partai Nasionalis Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Katholik, Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, Partai Murba dan Sekber Golongan Karya.<sup>32</sup> Pada pemilu ini belum terdapat ketentuan bagi pemilih pemula untuk ikut serta dalam pemilihan umum.

Pemilu keenam pada pemerintahan Orde Baru ini dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 1997. Sistem Pemilu yang digunakan pada tahun 1997 masih sama dengan sistem yang digunakan dalam Pemilu 1992, yaitu menganut sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar. Peserta Pemilu 1997 yaitu Partai Persatuan Pembangunan, Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia.

c. Pemilu 1999-2009 (Masa Reformasi)

Pemilu 1999 merupakan pemilu pertama pada masa reformasi. Pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Sistem Pemilu 1999 sama dengan Pemilu 1997 yaitu sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan stelsel daftar Peserta Pemilu 1999. Peserta Pemilu tahun 1999 diikuti oleh 48 Partai Politik.<sup>33</sup>

Pemilu 2004 merupakan pemilu pertama yang memungkinkan rakyat memilih langsung wakil mereka untuk duduk di DPR, DPD, dan DPRD serta memilih langsung presiden dan wakil presiden.

---

<sup>32</sup> Karim, *Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), h.54.

<sup>33</sup> Miriam Budiardjo, *Partisipasi dan Partai Politik*, (Jakarta: Gramedia, 2008), h.101.

Pemilu 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 Anggota DPR, 128 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004- 2009. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2004-2009 diselenggarakan pada tanggal 5 Juli 2004 (putaran I) dan 20 September 2004 (putaran II). Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD tahun 2004 diikuti oleh 24 Partai.

Pemilu 2009 merupakan pemilu ketiga pada masa reformasi yang diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 April 2009 untuk memilih 560 Anggota DPR, 132 Anggota DPD, serta Anggota DPRD (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2009-2014. Sedangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden untuk masa bakti 2009-2014 diselenggarakan pada tanggal 8 Juli 2009 (satu putaran). Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 diikuti oleh 44 partai, 38 partai merupakan partai nasional dan 6 partai merupakan partai lokal Aceh. Pada pelaksanaan pemilu ditahun 2009 - 2014 yang melibatkan beberapa Partai Lokal di Aceh, sudah terdapat ketentuan bagi pemilih pemula untuk ikut serta dalam pemilihan umum yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2014 (disingkat Pilpres 2014) dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014 untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Indonesia untuk masa bakti 2014-2019. Pemilihan ini menjadi

pemilihan presiden langsung ketiga di Indonesia. Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak dapat maju kembali dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Menurut UU Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, tetapi pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku. Pemilihan umum ini akhirnya dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh suara sebesar 53,15%, mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014, menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.<sup>34</sup>

Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2019 adalah sebuah proses demokrasi untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Pemilihan umum ini dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin dengan perolehan suara 55,50%, diikuti oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan perolehan suara 44,50%. Pemilihan ini dilaksanakan serentak dengan pemilihan umum legislatif. Hasil dari pemilihan umum ini telah secara resmi diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada Selasa, 21

---

<sup>34</sup> Antony, *Inovasi Pemilu, Mengatasi Tantangan Memanfaatkan Peluang*, (Jakarta: KPU RI, 2017), h.78

Mei 2019 dini hari. Namun hasil dari Pilpres ini tidak diterima oleh Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi karena dianggap penuh dengan ketidakadilan, kecurangan, dan kesewenang-sewenangan. Untuk itu, BPN Prabowo dan Sandi mengajukan gugatan sengketa hasil Pilpres kepada Mahkamah Konstitusi. Pada Pemilu tahun 2019 pemilih pemula melakukan kunjungan yang ditandai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan penetapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

## **B. Pemilih Pemula**

### **1. Pengertian Pemilih Pemula**

Pemula Pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17-21 tahun, dan baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Dijelaskan dalam pasal 1 ayat 22 UU NO 10 Tahun 2008 pemilih adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian pasal 19 ayat 1 dan 2 UU NO 10 tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftarpemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> UU No 10 Tahun 2008 *Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah*

*Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (On-line), diakses:

Pemilih pemula belum mempunyai pengalaman memilih dalam pemilu dan perlu mengetahui serta memahami berbagai hal terkait dengan pemilu. Seperti, untuk apa pemilu diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pemilu dan sebagainya. <sup>36</sup>Pemilih pemula yang terdiri atas pelajar, mahasiswa atau pemilih dengan rentang usia 17-21 tahun menjadi segmen yang memang unik, mengapa demikian, sebab perilaku pemilih pemula dengan antusiasme tinggi, relatif lebih rasional, dan tipis akan pragmatisme.

## 2. Ciri-ciri Pemilih Pemula

Ciri-ciri Pemilih Pemula Sesuai dengan Undang-Undang No 10 Tahun 2008 dalam Pasal 1 ayat 22 pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian Pasal 19 ayat 1 dan 2 UU NO 10 Tahun 2008 menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak pilih adalah warga Negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara Pemilu dalam daftarpemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.<sup>37</sup> Selain uraian diatas disebutkan pula bahwa Pemilih pemula adalah warga negara yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih, dan baru mengikuti pemilu (memberikan suara) pertama kali sejak

---

[http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/UU\\_2008\\_10.Pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/UU_2008_10.Pdf)  
diakses pada tanggal 28 september 2022 pukul 14.25 wib.

<sup>36</sup>Azwar, "Mencerdaskan Pemilih Pemula". Artikel (on-line) Tersedia di: <http://www.ressay.wordpress.com.2008> (diakses pada tanggal 28 September 2022 pada pukul 14.45 wib.

<sup>37</sup> UU No 10 tahun 2008 *Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah* (On-line), tersedia di : [http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2008\\_10.pdf](http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2008_10.pdf)  
diakses pada 28 September 2022 pukul 15:00 wib.

pemilu yang diselenggarakan di Indonesia dengan rentang usia 17-21 tahun. Maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pemilih pemula, yaitu:

- (1) Seorang pemilih pemula adalah warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin.
- (2) Seorang pemilih pemula adalah seseorang yang baru menggunakan hak pilihnya (memberikan suara) .
- (3) Seorang pemilih pemula yang mempunyai hak pilih telah terdaftar oleh penyelenggara pemilu.<sup>38</sup>

### **3. Sejarah Pemilih Pemula**

Sebutan pemilih pemula dalam sejarah Pemilu di Indonesia dimulai sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang dan diperkuat dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

### **C. Pengertian strategi**

#### **1. Pengertian Strategi**

Strategi merupakan aspek dinamis dari kedudukan artinya, ketika seseorang telah melaksanakan atau menjalankan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah melaksanakan suatu strategi. Strategi sangat penting karena dapat mengatur perilaku seseorang, di samping itu peran menyebabkan seseorang dapat meramalkan perbuatan orang lain pada batas-batas tertentu. Sehingga orang dapat menyesuaikan perilakunya sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya.

---

<sup>38</sup> Nasriaika. Pemilih Pemula Artikel (online) <https://www.google.com/amp/S/Nasriaika112.WordPress>.



Bahwasannya strategi dapat di artikan sebagai suatu aspek dinamis yang dapat berbentuk tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu jabatan dan melaksanakan hak-hak serta kewajibannya sesuai dengan kedudukannya tersebut. Sementara itu, pengertian menurut the ling adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut status subjektif.<sup>39</sup>

Adapun cakupan dalam strategi adalah sebagai berikut :

1. Strategi meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Strategi dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan
2. Strategi merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi
3. Strategi juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat

Menurut marion, pembahasan terkait berbagai macam strategi yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat penting bagi hal-hal berikut:

1. Strategi tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya
2. Strategi tersebut dilekatkan pada individu-individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka terlebih dahulu berlatih dan mempunyai hasrat untuk melaksanakannya.

---

<sup>39</sup>Nasriaika, *Pemilih Pemula Artikel* (online)  
[Httpa:Www.Google.Com/Amp/S/](http://Www.Google.Com/Amp/S/Wordpress.Com/2013/06/18/PemilihPemula/Amp/) Nasriaika1125  
Pada  
Tanggal 28 September 2022 pada pukul 19.30 wib.

3. Dalam masyarakat kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
4. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan strateginya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat betapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Strategi kaitannya dengan kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Semisal dalam perusahaan, strategis sosial dan pimpinan perusahaan ditentukan oleh pengharapan yang diminta orang lain padanya sebagai seorang pemimpin perusahaan. Dalam hal ini, peranan dibedakan menjadi peranan sosial dan peranan individual. Strategi sosial merupakan pengharapan kemasyarakatan (sosial) tentang tingkah laku dan sikap yang dihubungkan dengan status tertentu tanpa menghiraukan kekhususan orang yang mendukung status itu. Strategi perseorangan yaitu pengharapan tingkah laku dalam status tertentu yang berhubungan erat dengan sifat khusus dari individu itu sendiri, dimana bagian ini sesuai dengan status individu didalam situasi tertentu. Strategi sosial baru timbul saat manusia tersebut baru bisa diketahui oleh manusia kalau ia mempelajari atau mengalaminya.

Teori strategi menurut role theory adalah teori yang merupakan perpaduan antara teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah "peran" diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang

tokoh tertentu dan dalam posisinya dalam tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Posisi aktor itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandang inilah disusun teori-teori strategi. Makna strategi sendiri dapat dijalankan lewat beberapa cara yaitu:

1. Penjelasan historis menyebutkan, konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani kuno atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjuk pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama.
2. Penjelasan strategi merujuk pada konotasi ilmu sosial, yaitu strategi sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial.
3. Penjelasan yang lebih operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan samasama berada dalam satu penampilan.

Kahetal mengenalkan teori strategi pada literatur perilaku organisasi. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku strategi mereka. Harapan tersebut meliputi norma-norma atau tekanan untuk bertindak dalam cara tertentu. Individu akan menerima pesan tersebut, menginterpretasikannya, dan merespon dalam berbagai cara. Masalah akan muncul ketika pesan

yang dikirim tersebut tidak jelas, tidak secara langsung, tidak dapat diinterpretasikan dengan mudah, dan tidak sesuai dengan daya tangkap si penerima pesan. Akibatnya, pesan tersebut dinilai ambigu atau mengandung unsur konflik. Ketika hal itu terjadi, individu akan merespon pesan tersebut dengan cara yang tidak diharapkan oleh si pengirim pesan.

## **2. Macam-macam Strategi diantaranya yaitu:**

### **a. Strategi normatif**

Strategi normatif adalah jenis strategi yang dapat dilakukan oleh seseorang ataupun lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sikap ini sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan masyarakat yang sebenarnya tidak sesuai dengan norma dianggap sebagai kebiasaan dan melakukan tindakan tersebut dianggap sebagai sikap yang sudah mentaati aturan atau sikap normatif. Oleh karena itulah etika normatif dalam objek kajian sosiologi menekankan pada tindakan manusia yang harus berdampingan dengan norma dan aturan yang berlaku. Sikap normatif mampu menciptakan interaksi yang harmonis antar masyarakat. Berbagai kemungkinan terjadinya penyimpangan sosial dapat menurun. Ketaatan dan kepatuhan seseorang terhadap aturan juga menciptakan kehidupan masyarakat yang teratur dan tertata dengan baik. beberapa contoh sikap yang mencerminkan pernyataan strategi normatif antara lain:

1. Sikap mengutamakan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan pribadi.

2. Sikap saling menghargai dan menghormati satu sama lain sebagai bentuk sikap normatif dalam menghargai hak-hak orang lain.
3. Menepati perjanjian yang telah diseakati bersama.
4. Mentaati peratura hukum maupun penegakan hukum yang diterima demi menjaga ketertiban bersama. Bersikap sesuai dengan etika yang berlaku di masyarakat yang tercermin dari perilaku yang selalu berperan aktif dalam upaya kemajuan lingkungan masyarakat dalam berbagai aspek seperti gotong royong.

b. Strategi ideal

Strategi ideal adalah jenis strategi yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

c. Strategi faktual

Strategi faktual adalah strategi yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata. Suatu kejadian yang bersifat nyata, benar-benar terjadi tidak terikat dengan waktu. Dengan kata lain, suatu kejadian yang faktual biasa terjadi dimasa lalu ataupun masa sekarang.

Strategi faktual suatu kejadian benar-benar terjadi dan sedang hangat-hangatnya menjadi pembicaraan orang banyak. Strategi kekinian atau baru dan bersifat kenyataan, sebuah bersifat faktual.

Dalam penelitian ini jenis strategi yang dijalankan oleh KPU di kota Bengkulu adalah jenis strategi normatif, yang mana KPU kota Bengkulu menjalankan strateginya di dasarkan pada undang-

undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu.

### C. Fikih *Siyasah Dusturiyah*

#### 1. Pengertian Fikih

Fiqih menurut Bahasa berarti paham atau tahu atau pemahaman yang mendalam yang menumbuhkembangkan pengarahan potensial. Pengertian ini dapat ditemukan dalam Q.S Thaha ayat 27-28, yang berbunyi:

وَأَحْلَلْ عُقْدَةَ مِّن لِّسَانِي ﴿٢٧﴾ يَفْقَهُوا قَوْلِي ﴿٢٨﴾

Artinya :Dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, supaya mereka mengerti perkataanku.

Para ulama berpendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqih siyasah diantaranya ada yang menetapkan lima bidang, namun ada juga yang menetapkan atau<sup>40</sup> tiga bidang pembahasan, bahkan Sebagian dari ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqih siyasah menjadi beberapa bidang. Menurut al-Mawardi ruang lingkup fiqih siyasah mencakup:

- 1) Kebijakan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*)

Siyasah dusturiyah menurut tata bahasanya terdiri dari dua suku kata yaitu siyasah itu sendiri serta dusturiyah arti siyasah adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuat kebijakan, pengurusan dan pengawasan, sedangkan dusturiyah adalah undang-undang atau peraturan.

---

<sup>40</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, ( Jakarta : Gaya Media Pratama, 2017), h.13

<sup>40</sup> Imam Amrusi Jailani, et al, *Hukum Tata Negara Islam*, ( Surabaya: IAIN Press, 2011), h. 7.

Secara umum pengertian siyasyah dusturiyah adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan undang-undang bagi kemaslahatan umat. Menurut ahli siyasyah dusturiyah adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintah dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti siyasyah dusturiyah adalah kajian penting dalam suatu negara, karena hal-hal yang mendasari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dan kepala negaranya.

Kata Dustur' berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam politik maupun agama.

Kata dustur berkembang pengertiannya menjadi dasar atau pembinaan, menurut istilah dustur berate kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis konvensi maupun yang tertulis (konsitusi).<sup>41</sup>

Sedangkan kata Dustur' dalam bahasa Inggris disebut juga dengan Constitution atau Undang-undang dasar dalam bahasa Indonesia. Kata dasar dalam bahasa Indonesia ini tidak menutup kemungkinan berasal dari kata Dustur.

*Siyasyah dusturiyah* adalah bagian fiqih siyasyah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-konsep konsitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara) legilasi bagaimana cara perumusan undang-undang,

---

<sup>41</sup> Imam Amrusi Jailani, et al, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: IAIN Press, 2011), h. 17

Lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar dalam undang-undang tersebut. Disamping itu kajian ini membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

Siyasah dusturiyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Persoalan *siyasah dusturiyah* umumnya tidak lepas dari dua pokok:

*Pertama*, dalil dalil kulliy baik ayat-ayat Al-quran maupun hadis , maqosidusyariah dan semangat ajaran islam di dalam mengatur masyarakat yang tidak akan berubah baagaimanapun perubahan masyarakat , karena dalil-dalil kulliy tersebut menjadi unsur dinamisator di dalam mengubah masyarakat.

*Kedua*, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi termasuk dalam hasil ijtihad para ulama meskipun tidak seluruhnya.<sup>42</sup>

## 2) *Siyasah Syar'iyah*

Adapun *siyasah syar'iyah* dalam arti ilmu merupakan suatu bidang yang mempelajari hal ihwal pengaturan urusan masyarakat dan negara dengan segala bentuk hukum, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan negara yang sejalan dengan jiwa kemaslahatan masyarakat.

Terminologi merupakan fuqaha dalam mengartikan *siyasah*, dapat dibaca salah satunya pada uraian ibnu Qayyim yang mengutip pendapat ibnu 'Aqil dalam kitab *Al-funun* yang menyatakan , Siyasah merupakan suatu tindakan yang dengan adanya tindakan tersebut manusia dapat lebih dekat kemaslahatan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan tersebut tidak ada

---

<sup>42</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* ,Konstektualisas, 177



ketetepannya dari rasul dan tuntunan wahyu yang di turunkan, Maka dapat dipahami kebijakan penguasa yang di lakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam *siyasyah* adalah : (1) Dalil-dalil kully dalam al-Quran maupun hadis (2) *Maqashid syariah* (3) Semangat ajaran islam (4) Kaidah-kaidah *kullyah fiqhiyah*

Dari bebebrapadefinisi diatas, esensi dari *siyasyah syar'iyah* yang dimaksudkan adalah sama, yaitu kemaslahatan yang menjadi tujuan syara' bukan yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja. Sebab, di sadari sepenuhnya bahwa tujuan persyarikatan hukum tidak lain adalah untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dalam segala segi dan aspek kehidupan manusia di dunia dan terhindari dari berbagai bentuk yang bisa membawa kerusakan , dengan kata lain setiap ketentuan hukum yang telah digariskan oleh syari'at adalah bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi manusia. <sup>43</sup>

3) Ekonomi dan militer (*siyasyah maliyah*).

Arti kata *Maliyah* bermakna harta benda, kekayaan, dan harta, oleh karena itu *siyasyah Maliyah* secara umum yaitu pemerintahan yang mengatur mengenai keuangan negara. *Siyasyah Maliyah* adalah hak dan kewajiban kepala negara untuk mengatur dan mengurus keuangan negara untuk kepentingan warga negara dan kemaslahatan umat

4) Peradilan (*siyasyah qadha'iyah*).

---

<sup>43</sup> Muhamad Aziz Zakiruddin "Siyasyah Syar'iyah Paradigm of Hajj Financial Management Regulation in Indonesia" *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol.7, No 2 (2022), h.557


Siyasyah Qadha'iyah adalah hak dan kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem hukum dan peradilan dalam suatu negara. <sup>44</sup>

5) Hukum perang (*siyasa harbiah*).

Siyasyah Harbiah adalah pengaturan oleh pemerintahan yang menyangkut peperangan antara lain, tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika perang, tawanan perang dan gencatan senjata.

6) Administrasi negara (*siyasa idariyah*).

Siyasyah Idariyah adalah hak kewajiban pemerintah dalam mengatur tentang sistem administrasi dalam pemerintahannya, seperti tentang kependudukan dan lain-lain.



---

<sup>44</sup> Muhammad Iqbal, *FiqhSiyasah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), H. 13

## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Letak Dan Geografis Kota Bengkulu**

Secara astronomis, Kota Bengkulu terletak antara 03 derajat 45' - 03 derajat 59' Lintang Selatan serta 102 derajat 14' - 102 derajat 22' Bujur Timur yang memiliki batasan wilayah antara lain sebelah utara dan timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Tengah, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Seluma, dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang, terdiri dari dataran pantai dan daerah berbukit-bukit serta di beberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil. Di Kota Bengkulu tahun 2015, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu sebesar 559 mm dengan hari hujan sebanyak 20 hari sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 7 mm dengan hanya 1 hari hujan.<sup>45</sup> Secara administratif Kota Bengkulu dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Kabupaten Bengkulu Utara
- Sebelah Selatan : Kabupaten Seluma
- Sebelah Barat : Samudra Hindia
- Sebelah Timur : Kabupaten Bengkulu Utara

#### **B. Luas wilayah kota Bengkulu**

Kota Bengkulu mempunyai luas wilayah 146,88 km<sup>2</sup>, Kota Bengkulu memiliki 9 kecamatan dan 67 kelurahan. Luas wilayahnya mencapai 151,70 km<sup>2</sup> dan penduduk 364.604 jiwa (2017) dengan sebaran 2.403 jiwa/km<sup>2</sup>.

---

<sup>45</sup> <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id> ( di akses pada tanggal 2 Oktober 2022) pada pukul 19.50 wib

Kota Bengkulu terbagi menjadi 9 Kecamatan dan 67 Kelurahan.  
Daftar pembagian wilayahnya adalah sebagai berikut:

Kode Kemendagri	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Daftar Kelurahan
17.71.02	Gading Cempaka	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cempaka Permai</li> <li>• Jalan Gedang</li> <li>• Lingkar Barat</li> <li>• Padang Harapan</li> <li>• Sido Mulyo</li> </ul>
17.71.05	Kampung Melayu	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kandang</li> <li>• Kandang Mas</li> <li>• Muara Dua</li> <li>• Padang Serai</li> <li>• Sumber Jaya</li> <li>• Teluk Sepang</li> </ul>
17.71.04	Muara Bangka Hulu	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bentiring</li> <li>• Bentiring Permai</li> <li>• Beringin Raya</li> <li>• Kandang Limun</li> <li>• Pematang Gubernur</li> <li>• Rawa Makmur</li> <li>• Rawa Makmur Permai</li> </ul>
17.71.06	Ratu Agung	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kebun Beler</li> <li>• Kebun Kenanga</li> <li>• Kebun Tebeng</li> <li>• Lempuing</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nusa Indah</li> <li>• Sawah Lebar</li> <li>• Sawah Lebar Baru</li> <li>• Tanah Patah</li> </ul>
17.71.07	Ratu Samban	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anggut Atas</li> <li>• Anggut Bawah</li> <li>• Anggut Dalam</li> <li>• Belakang Pondok</li> <li>• Kebun Dahri</li> <li>• Kebun Geran</li> <li>• Padang Jati</li> <li>• Penggantungan</li> <li>• Penurunan</li> </ul>
17.71.01	Selebar	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betungan</li> <li>• Bumi Ayu</li> <li>• Pagar Dewa</li> <li>• Pecan Sabtu</li> <li>• Sukarami</li> <li>• Sumur Dewa</li> </ul>
17.71.09	Singgaran Pati	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dusun Besar</li> <li>• Jembatan Kecil</li> <li>• Lingkar Timur</li> <li>• Padang Nangka</li> <li>• Panorama</li> <li>• Timur Indah</li> </ul>
17.71.08	Sungai Serut	7	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kampung Kelawi</li> <li>• Pasar Bengkulu</li> <li>• Semarang</li> <li>• Surabaya</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suka Merindu</li> <li>• Tanjung Agung</li> <li>• Tanjung Jaya</li> </ul>
17.71.03	Teluk Segara	13	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bajak</li> <li>• Berkas</li> <li>• Jitra</li> <li>• Kampung Bali</li> <li>• Kebun Keling</li> <li>• Kebun Ros</li> <li>• Malabero</li> <li>• Pasar Baru</li> <li>• Pasar Melintang</li> <li>• Pintu Batu</li> <li>• Pondok Besi</li> <li>• Sumur Dewa</li> <li>• Tengah Padang</li> </ul>
Total		67	

### C. Sejarah KPU Kota Bengkulu

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu yang beralamat di Jalan WR. Soepratman No.08 Kelurahan Bentiring Permai Bengkulu di bangun pada tahun 2005 di atas tanah seluas 3.000 M<sup>2</sup> (Tiga Ribu Meter Bujur Sangkar) berdasarkan Surat Penunjukkan Penggunaan Tanah Walikota Bengkulu Nomor 590/330/B.1 tanggal 16 Agustus 2005.

Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat tetap sebagai pelaksana kegiatan penyelenggara Pemilihan Umum di tingkat kota. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang

Penyelenggara Pemilihan Umum, bahwa lembaga penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten/kota adalah suatu lembaga yang disebut Komisi Pemilihan Umum.

Kinerja sekretariat mengacu pada fungsi-fungsi administrasi negara secara luas yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya agar menjadi suatu lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

a. Dasar hukum

1. UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Ayat (1) dan Ayat (2);
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang: Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum <sup>46</sup>Kabupaten/Kota, sebagaimana

---

<sup>46</sup> <https://jdih.kpu.go.id> ( di akses pada tanggal 2 Oktober 2022) pada pukul 20.00 wib

- telah beberapa kali diubah. terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 tentang perubahan keenam atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 Tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2013;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
  10. Peraturan KPU Ne 15 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 01 tentang Pedoman



Pelaksanaan Kampanye Pemilu anggota DPR. DPD dan DPRD Tahun 2014<sup>47</sup>

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Norma, Standar Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014,
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan <sup>48</sup>Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Olch Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan penghitngan di Tempat Pemungutan Suara dala, Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan

---

<sup>47</sup> <https://kota-bengkulu.kpu.g.id> id ( di akses pada tanggal 2 Oktober 2022) pada pukul 20.30 wib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten/Kota.<sup>49</sup>

#### D. Visi Dan Misi KPU Kota Bengkulu

##### a. Visi dan Misi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KPU Kota Bengkulu memiliki visi dan misi diantaranya sebagai berikut:

##### Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki, integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### Misi

- 1) Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 2) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

---

<sup>49</sup> <http://www.bengkulukota.go.id/> ( di akses pada tanggal 2 Oktober 2022) pada pukul 21.00 wib

- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif.
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku
- 5) Meningkatkan kesadaran polaik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis<sup>50</sup>

#### **E. Struktur Organisasi KPU Kota Bengkulu**

KPU Kota Bengkulu membentuk struktur organisasi yang diantaranya untuk memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan.

Berdasarkan Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Nomor : 263-PKE-DKPP/VIII/2019 tanggal 13 Desember 2019 dan salinan Putusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor : 82/SDM.05.8-Kpt/17/Prov/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, mengalami perubahan susunan kedudukan Ketua dan susunan penanggung jawab Divisi Anggota KPU Kota Bengkulu, melalui musyawarah mufakat, KPU Kota Bengkulu melakukan pemilihan Ketua KPU Kota Bengkulu, yang terpilih menjadi Ketua KPU Kota Bengkulu saat itu Martawansyah.


---

<sup>50</sup> <https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/bengkulu-kota> ( di akses pada tanggal 20 Oktober 2022) pada pukul 19.45 wib

### Divisi Kerja KPU Kota Bengkulu

NO	NAMA	JABATAN	DEVISI
1.	Martawansyah	Ketua	Keuangan, Umum Logistik dan Rumah Tangga
2.	Deby Harianto	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
3.	Zaini	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM
4.	Romi Sugara	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
5.	Anggi Stephensent	Anggota	Hukum dan Pengawasan

### Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu



Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 pasal 231 Sekretariat KPU/Kab/Kota terdiri atas:

- (a) Sub. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.
- (b) Sub. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat.
- (c) Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.
- (d) Sub. Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

### **Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu**



#### **F. Tugas Dan Wewenang KPU Kota Bengkulu Dan Sekretariat**

##### **Tugas Dan Wewenang**

Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas kewenangan sebagai berikut:

- Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum;
- Menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum
- Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS

- Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD 1 dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan
- Menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II
- Mengumpulkan dan mensistемasikan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum
- Memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf yaitu tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum.

Tugas Sekretariat:

- membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- Memberikan dukungan teknis administratif.
- Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten/Kotadalam menyelenggarakan Pemilu;
- Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten/Kota; dan
- Membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Fungsi Sekretariat:

- Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota;
- Pemberian dukungan teknis dan administrative penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- Fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Pelaksanaan dokumentasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerja sama di bidang penyelenggaraan Pemilu;
- Pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Kabupaten/Kota; dan Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.

#### Wewenang Sekretariat :

- Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU
- Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Adapun pada pembagian 4 kasubag KPU Kota Bengkulu mempunyai tugas dan perangnya masing-masing diantaranya sebagai berikut:<sup>51</sup>

**a) Sub bagian keuangan, umum dan logistic mempunyai tugas di antaranya sebagai berikut:**

- melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, umum, dan logistik Pemilu dan Pemilihan di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

**b) Sub bagian Teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan**

**hubmas mempunyai tugas di antaranya sebagai berikut:**

- melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta partisipasi dan hubungan masyarakat di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

**c) Sub bagian Hukum dan SDM mempunyai tugas di antaranya**

**sebagai berikut:**

- melakukan analisis dan penyiapan, pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.

---

<sup>51</sup> Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020



**d) Sub bagian perencanaan, data dan informasi mempunyai tugas di antaranya sebagai berikut:**

- melakukan analisis dan penyiapan penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan data dan informasi di lingkungan KPU Kabupaten/Kota.<sup>52</sup>

**G. Pemilihan Umum Tahun 2019**

Pada 2019 tercatat jumlah penduduk KPU Kota Bengkulu laki-laki berjumlah 186837 orang dan perempuan berjumlah 182702 orang jadi total keseluruhan penduduk Kota Bengkulu pada 2019 berjumlah 369.539 orang. Di DPT (daftar pemilih tetap) 2019 Kota Bengkulu tercatat jumlah DPT laki-laki berjumlah 122.725 orang dan perempuan berjumlah 125.8977 orang, total DPT pada 2019 berjumlah 248.622 orang. Data pemilih pemula pada tahun 2019 tercatat Pemilih pemula Laki-laki berjumlah: 914 dan perempuan berjumlah: 747 jadi total keseluruhan pemilih pemula pada tahun 2019 berjumlah 1662 (Seribu enam ratus enam puluh dua orang)<sup>53</sup>

Pada Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada tahun 2019, pertama kali dilaksanakan Pemilu Legislatif dan Presiden secara serentak pada bulan April 2019 dimana pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 17 April 2019. Pada

---

<sup>52</sup> Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020

<sup>53</sup> Data di dapat pada arsip KPU Kota Bengkulu

Pemilu Legislatif 2019 Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga di Kota Bengkulu sebesar 248.622 (Dua Ratus Empat Puluh Delapan Enam Ratus Dua Puluh Dua) Pemilih, dengan jumlah laki-laki sebanyak 122.725 (Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima) Pemilih dan jumlah perempuan sebanyak 125.897 (Seratus Dua Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh) Pemilih. Hasil Pemilu legislatif 2019 ditetapkan oleh KPU Kota Bengkulu melalui Keputusan Nomor: 220/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/VII/2019, tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Bengkulu tanggal 22 Juli 2019.

Meskipun Pemilihan Serentak 2019 yang pertama sekali diselenggarakan diwarnai dengan sengketa Pemilu Pilpres ke Mahkamah Konstitusi, namun banyak kalangan masyarakat dan kalangan media mengakui bahwa Pemilu serentak 2019 berlangsung sangat demokratis, aman dan damai. KPU Kota Bengkulu bersama dengan Bawaslu Kota Bengkulu telah menunjukkan kredibilitasnya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen, jujur, adil, dan transparan. Bahkan pemilihan serentak 2019 di Kota Bengkulu telah berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang mencapai 81,07 %. Hal ini sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Tahun 2019 dan khususnya KPU Kota Bengkulu telah memberikan harapan besar akan kehidupan berdemokrasi yang lebih baik lagi.

Pada periode 2015-2019, KPU Kota Bengkulu telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Renstra KPU 2015-2019. Adapun sasaran strategis dan indikator kinerja sasaran strategis periode Renstra KPU 2015-2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang demokratis, dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  1. Persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan
  2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan
  3. Persentase partisipasi pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan
  4. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih
  5. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih tetap dan
  6. Indeks kepuasan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.
- b. Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang aman, damai, jujur dan adil dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
  1. Pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik
  2. Persentase penyelenggara Pemilu/Pemilihan; dan
  3. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU.
- c. Meningkatnya kapasitas lembaga penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan dengan indikator kinerja sasaran strategis:
  1. Nilai akuntabilitas kinerja
  2. Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Strategi KPU Kota Bengkulu Dalam Memaksimalkan Partisipasi Pemilih Pemula

Strategi merupakan suatu kerangka perencanaan dan tindakan yang disusun dan disiapkan dalam suatu rangkaian kegiatan, yang dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Strategi juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai tujuan berdasarkan ketentuan yang telah direncanakan sebelumnya dalam waktu yang telah ditentukan.

Dalam penyelenggaraan pemilu partisipasi masyarakat merupakan aspek yang sangat penting, sehingga KPU Kota Bengkulu perlu menggunakan strategi terkhusus untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai Kasubbag Teknis penyelenggaraan pemilu partisipasi dan hubmas. Berikut dipaparkan data hasil wawancara dengan ibu Erlina

"Adapun Strategi KPU Kota Bengkulu pada pemilihan umum 2019, Menurut ibu Erlina selaku Kasubag teknis dan hubmas Strategi KPU kota Bengkulu melaksanakan sosialisasi dalam bentuk tatap muka kesemua basis yang ada di kota Bengkulu, dan mempunyai 10 basis yaitu"<sup>55</sup>

- (1) Basis Pemula
- (2) Basis Pemuda
- (3) Basis Perempuan
- (4) Basis Agama

---

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Erlina ( selaku kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB

- (5) Basis Tokoh Masyarakat
- (6) Basis Keluarga
- (7) Basis Disabilitas
- (8) Basis Original
- (9) Basis Marginal
- (10) Basis Warga Internet<sup>56</sup>

“Seperti yang di ungkapkan pada ibu Erlina di 2019 terdapat program KPU RI yang disebut dengan relawan demokrasi yang secara tidak langsung membantu tugas-tugas KPU termasuk kinerja KPU Kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Dan relawan demokrasi sudah di bagi pada sekmen-sekmen di 10 basis.”<sup>57</sup>

KPU Kota Bengkulu telah menggunakan beberapa strategi untuk menarik pemilih pemula agar belajar tentang kepemiluan. hal ini diungkapkan oleh ibu Erlina teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas sebagai berikut.

“adapun pendapat dari ibu Erlina KPU Kota Bengkulu tidak hanya tatap muka KPU kota Bengkulu juga menggunakan media sosial seperti facebook, instagram di dalam sosialisasi bukan hanya mengajak masyarakat kota Bengkulu untuk memilih tetapi bagaimana masyarakat itu bekerja sama dan berpartisipasi pada tahapan-tahapan seperti mengawasi jalannya pemilu. KPU Kota Bengkulu tidak hanya mengupayakan agar bertambahnya pemilih tetapi juga membangun kerja sama dengan masyarakat. Salah satu untuk menumbuhkan kesadaran pemilih pemula

---

<sup>56</sup> Data di dapat pada peraturan KPU nomor 14 tahun 2019

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan Erlina ( selaku kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB

strategi KPU Kota Bengkulu untuk memilih pemula sudah banyak dijalankan secara tatap muka, dialog, dan diskusi. Sebelum KPU Kota Bengkulu mempunyai akun tiktok, KPU Kota Bengkulu sudah pernah membuat video pada tahun 2019 untuk mensosialisasikan dan mensukseskan pemilu pada 2019.”<sup>58</sup>

Pemilihan Umum merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi dipergunakan untuk mengatur pemerintahan Negara yang ada pada rakyat. Melalui Pemilu inilah rakyat dapat mengambil keputusan pribadi dalam memilih pemimpin, siapa yang akan menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, selanjutnya yang menentukan arah masa depan sebuah negara.<sup>59</sup> Pada saat melakukan pemilihan tentunya calon pemilih harus mengetahui syarat apa saja yang dilakukan sebelum pemilihan berlangsung apabila seorang anak sudah berumur 17 tahun tetapi dia belum mempunyai E-KTP untuk melakukan pemilihan, hal ini diungkapkan oleh ibu Erlina Sebagai berikut:

“Pada dasarnya KPU Kota Bengkulu sudah bekerja sama dengan badan lain seperti dukcapil untuk perekaman E-KTP (Elektronik Kartu Tanda Penduduk) dan mendata siswa-siswa yang sebentar lagi 17 tahun atau sudah memasuki usia 17 tahun, agar tumbuh kesadaran pada

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Erlina ( selaku kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB

<sup>59</sup> Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) Dan Mekanisme Penyelesaiannya* (Jurnal Konstitusi, Vol II, Nomor 2, November 2010).

siswa-siswa sebagai syarat untuk menjadi pemilih pemula.”<sup>60</sup>

KPU Kota Bengkulu pastinya mempunyai target pada pemilih pemula setelah melakukan strategi-strategi, yang mana diungkapkan pada ibu Erlina selaku Teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas

“Target KPU Kota Bengkulu dalam memberikan sosialisasi pada pemilih pemula Targetnya yaitu supaya pemilih pemula itu aktif dalam tahapan pemilu, bukan sebagai pemilih yang datang ke TPS pada hari H nya, tapi mereka membantu KPU dalam setiap tahapannya misalnya check NIK (nomor induk keluarga) sudah masuk dalam DPT (Daptar Pemilih Tetap) atau belum, di 2019 tidak hanya memilih pas hari H nya, targetnya pemilih pemula menjadi virus untuk pemilih pemula lainnya, menyadarkan teman-temannya untuk sama-sama mensosialisasikan semua tahapan yang sedang berjalan di KPU Kota Bengkulu.”<sup>61</sup>

Pada saat sosialisasi KPU Kota Bengkulu memberikan fasilitas yang nyaman dan membiarkan pemilih pemula aktif pada saat kegiatan sosialisasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Erlina

“Dalam memberikan sosialisasi KPU Kota Bengkulu tidak hanya memberikan bahan sosialisasi saja, tetapi setelah kegiatan tersebut biasanya KPU Kota Bengkulu memberikan sesi tanya jawab seputaran pemilu yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan memberikan reward kepada audiens yang mengajukan pertanyaan seperti tumbler, snack, kipas, atau

---

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Erlina ( selaku kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan Erlina ( selaku kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB

sticker yang bisa ditempel sebagai bentuk atau upaya untuk mensosialisasikan kembali sosialisasi yang dilaksanakan KPU Kota Bengkulu. KPU Kota Bengkulu juga mengajak pemilih pemula itu datang ke RPP (Rumah Pintar Pemilu) biar lebih giat lagi kepeilihannya. Pada setiap tahunnya atau ajaran baru KPU Kota Bengkulu juga memberikan undangan ke sekolah-sekolah untuk mengunjungi RPP (Rumah Pintar Pemilu) Kota Bengkulu”.

Langkah-langkah yang dilaksanakan KPU Kota Bengkulu untuk melaksanakan sosialisasi mempunyai beberapa tahapan di antaranya, sebagaimana yang telah di jelaskan ibu Erlina selaku kasubbag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas

“KPU Kota Bengkulu sebelum melaksanakan sosialisasi melakukan koordiansi dulu kepada pihak sekolah, kordinasinya lebih ke koordinator ke Waka kesiswaan memasukan surat dalam hal minta izin untuk sosialisasi setelah sudah diberi izin KPU Kota Bengkulu baru bisa melaksanakan sosialisasi, sosialisasi dan pendidikan pemilu di laksanakan terus dan berkelanjutan jelas ibu Erlina selaku kasubag teknis dan hubmas”.<sup>62</sup>

KPU Kota Bengkulu tidak bisa menilai dan mengkritik langsung setelah sosialisasi untuk keberhasilan pemilihan, adapun tanggapan dari ibu Erlina teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas

“Program sosialisasi KPU Kota Bengkulu dinilai berhasil menurut sudut pandang Kasubag Teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas hal ini disampaikan langsung oleh ketua ibu Erlina hal ini menurutnya bisa dikatakan berhasil dilihat dari partisipasi pemilih pemula

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan Erlina ( selaku kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.10 WIB



atau masyarakat yang datang ke TPS (tempat Pemungutan Suara) dengan jumlah yang relatif banyak pada saat pemilihan, jelas ibu Erlina.”<sup>63</sup>

Pemilih pemula sendiri dijadikan target sasaran pendidikan politik dengan alasan yaitu:

- a. jumlah pemilih pemula yang potensial, sekitar 20%;
- b. menjadikan pemilih pemula berpartisipasi aktif dalam pemilu dan menjadi pemilih yang cerdas; dan
- c. pembentukan pola pikir atau paradigma pemilih pemula agar tidak terkontaminasi dengan residu politik, seperti money politic dan kampanye hitam.<sup>64</sup>

Alasan agar pemilih pemula dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu, pemilih pemula menjadi pemilih yang cerdas, dan pembentukan pola pikir atau paradigma pemilih pemula sesuai dengan tujuan pendidikan politik atau sosialisasi politik menurut ibu Erlina selaku kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas. Menurutnya tujuan dari sosialisasi politik atau pendidikan politik adalah masyarakat khususnya remaja memiliki:<sup>65</sup>

- a. pengetahuan politik
- b. kesadaran politik nilai, sikap dan orientasi politik, dan
- c. mampu berpartisipasi politik

Adapun pemilu menyentuh tiga dimensi dari pendapat ibu Erlina selaku Kasubag dan hubmas teknis

---

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan Erlina ( selaku kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.20 WIB

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan Erlina (kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB.

<sup>65</sup> Hasil wawancara dengan Erlina ( selaku kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB.

yaitu “dimensi partisipasi politik, dimensi kesadaran politik dan dimensi nilai, sikap dan orientasi politik”<sup>66</sup>

Dimensi partisipasi politik juga disinggung ibu Betti selaku Kasubbag perencanaan, data dan informasi “sebagai salah satu tujuan dari pendidikan politik, yang dia sebut dengan participatory skills atau mengembangkan warga negara yang memiliki kemampuan berpartisipasi. Hanya saja partisipasi menurutnya lebih luas, tidak hanya partisipasi dalam pemilu, tapi juga partisipasi dalam mempengaruhi suatu pembentukan kebijakan.”<sup>67</sup>

## **B. Hambatan Dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Kota Bengkulu**

Terkait dalam sosialisasi para pihak KPU Kota Bengkulu mengalami beberapa hambatan dan masalah seperti yang diungkapkan oleh ibu Erlina selaku kasubbag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas

“Adapun pendapat ibu Erlina tentang hambatan, hambatan program terjadi secara internal maupun eksternal, internal terjadi pada KPU Kota Bengkulu selaku pelaksana, secara eksternal hambatan terjadi pada pemilih pemula sebagai penerima kebijakan pendidikan politik. Program seperti sosialisasi KPU Kota Bengkulu belum mampu dimaksimalkan secara penuh dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Pemerintah melaksanakan pendidikan politik dengan sosialisasi, belum mampu memberikan sebuah inovasi perubahan model sosialisasi digital (media sosial) dan turun langsung ke setiap sekolah yang ada di kota Bengkulu.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Erlina (kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB.

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Betti Susanti (selaku kasub. Bag perencanaan, data dan informasi) 18 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB

Kendala lain terdapat di eksternal pemilih pemula yang belum mampu menunjukkan sikap dan tanggung jawab sebagai warga negara dalam memberikan suara partisipasi pemilih pemula”.<sup>68</sup>

Yang menjadi hambatan KPU Kota Bengkulu untuk melaksanakan sosialisasi pada Pemilih pemula pada 2019, dalam melaksanakan sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bengkulu di bantu dengan relawan demokrasi. Selain hambatan yang telah di paparkan diatas adapun hambatan KPU Kota Bengkulu dalam sosialisasi menurut ibu Erlina selaku kasubbag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas adalah:

”Menurut ibu Erlina kendalanya waktu yang relatif sempit dan terbatas dan tidak seluruh sekolah bisa dikunjungi KPU Kota Bengkulu. Pada dasarnya kendalanya tidak terlalu banyak, yang jelas KPU Kota Bengkulu ingin membantu mewujudkan demokrasi di Indonesia dengan memastikan pemilih pemula benar-benar memilih terutama hal ini baru pertama kali untuk memilih pemilihan umum, bukan karena melihat politik uang atau hal lainnya untuk melaksanakan pemilihan umum”.<sup>69</sup>

Rendahnya partisipasi pemilih pemula dalam pemilihan umum dikarenakan kurangnya mengupdate berita tentang politik, terutama pada saat pemilihan umum akan berlangsung, sebagaimana yang diungkapkan oleh ibu Erlina

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara dengan Erlina (kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB.

<sup>69</sup> Hasil wawancara dengan Erlina (kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB.

selaku kasubbag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas)

“Dalam sosialisasi KPU Kota Bengkulu juga memiliki kendala, dikarenakan anak-anak relatif posisi egonya masih cukup tinggi sehingga kesadaran dan tanggung jawab mereka relatif masih rendah. Pelaksanaan sosialisasi saat ini belum dapat dikatakan optimal, paling tidak langkah awal KPU Kota Bengkulu untuk selanjutnya adalah bagaimana nantinya ketika adasosialisasi lagi bisa berjalan dengan efektif dan optimal, jelas ibu Erlina kasubag teknis dan hubmas”.<sup>70</sup>

Adapun ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur dan mengikat tentang sosialisasi sebagaimana yang telah di jelaskan oleh pak Zohri selaku kasubag hukum dan SDM adalah sebagai berikut:

“jika dikaitan dengan aturan hukum maka sosialisasi ini tidak terlalu terikat dan kaku lebih ke kreativitas masing-masing KPU, kalau diikat diaturan memang sosialisasi sudah ada aturannya pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2018 tentang “sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat dalam dalam penyelenggara pemilihan umum” kecuali pada waktu pandemi ada beberapa sosialisasi yang tidak boleh dilakukan seperti tatap muka dikurangi jadi lebih efektif ke zoom, jika dari sisi aturan implementasi aturan PKPU sudah masuk dan bagaimana KPU itu sendiri yang mengkoordinir dan kreativitas KPU Kota Bengkulu”.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Hasil wawancara dengan Erlina (kasub. Bag teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan hubmas) 18 Oktober 2022 pukul 15.00 WIB.

<sup>71</sup> Hasil wawancara dengan Zohri junedi ( selaku kasub. Bag Hukum dan SDM) 24 Oktober 2022 pukul 09.00 WIB

Berdasarkan hasil pernyataan dari informan di atas, dapat di pahami bahwa ketidak pahaman mengenai pemilu dan tidak tahu betapa pentingnya partisipasi politik karena satu suara sangat penting dalam menentukan kepemimpinan selanjutnya, Dan hambatan lainnya pemilih pemula egonya masih cukup tinggi sehingga kesadaran dan tanggung jawab mereka relatif masih rendah. Pelaksanaan sosialisasi saat ini belum dapat dikatakan optimal.

Namun kiranya pemilih pemula menumbuhkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam pemilu itu penting bagi sebuah negara demokrasi. Karena partisipasi mereka akan menentukan para pemimpin maupun wakil mereka di pemerintahan.

Disamping itu partisipasi dalam pemilu merupakan salah satu partisipasi yang mudah diukur untuk mengetahui tingkat legitimasi suatu rezim yang sedang berkuasa. Pemilihan umum dianggap suatu bentuk partisipasi yang mudah diukur intensitasnya, antara lain dengan perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya (voter turnout) dibanding dengan jumlah seluruh warga negara yang berhak memilih.

Jadi melalui pemilu dapat dilihat seberapa besar tingkat partisipasi warga negara dalam dunia politik (dalam arti minimalis). Tingginya partisipasi juga akan menentukan legitimasi suatu rezim yang terpilih, adapun yang di ungkapkan oleh ibu Betti susanti

“Alasan untuk membentuk pola pikir atau paradigma pemilih pemula agar tidak terkontaminasi residu politik berhubungan dengan tujuan pendidikan politik sebagai pembentukan nilai, sikap dan orientasi politik. Hanya saja

alasan tersebut lebih sempit daripada pembentukan nilai, sikap dan orientasi politik".<sup>72</sup>

Pembentukan pola pikir semacam itu hanya menyentuh pembentukan sikap politik seseorang, bagaimana seseorang itu memiliki sikap politik yang demokratis menjunjung tinggi prinsip fairness (kejujuran) tidak menentukan pilihan atas dasar pragmatisme, dan menjunjung tinggi suportifitas yang berdasar atas *rule of law* dalam berkompetisi di ajang pemilu.

### **C. Partisipasi Pemilih Pemula Kota Bengkulu Di Tinjau Dari Siyasyah Dusturiyah**

Ketentuan perundang-undangan keterlibatan pemilih pemula pada pemilihan umum baik pemilu presiden, kepala daerah maupun anggota legislatif sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada Pasal 1 Angka (34), dijelaskan tentang dasar hukum rentang umur bagi pemilih pemula. Dalam hal ini disebutkan bahwa "Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin".<sup>73</sup>

Ketentuan di atas diperkuat pada Bab IV Pasal 198 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilih pemula adalah warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berusia 17 tahun atau lebih, sudah kawin yang mempunyai hak memilih.<sup>74</sup> Pada

---

<sup>72</sup> Hasil wawancara dengan Betti susanti (selaku kasub. Bag perencanaan, data dan informasi ) 18 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB

<sup>73</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Bab IV Pasal 198 Ayat 1

Pasal 198 Ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 2017 dijelaskan bahwa warga Negara Indonesia ialah yang didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih. Tidak hanya itu pemilih pemula pada Pasal 198 Ayat (3) disebutkan ialah Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.<sup>75</sup>

Ketentuan perundang-undangan keterlibatan pemilih pemula dalam pemilihan umum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa "Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan."<sup>76</sup>

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang menyebutkan ketentuan hukum pemilih pemula dalam mengikuti pemilihan umum, yakni sebagai berikut<sup>77</sup>:

a. Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah

berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin,  
mempunyai  
hak memilih.

---

<sup>75</sup>Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Bab IV Pasal 198 Ayat 2 dan 3.

<sup>76</sup> Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

<sup>77</sup> Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

b. Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) didaftar

1 (satu) kali oleh penyelenggara.

c. Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih

tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan

dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/

Lurah.

Tidak hanya itu ketentuan bagi pemilih pemula dalam keterlibatannya pada pemilihan umum, khususnya ketentuan hak pilih diatur pada Pasal 57 Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, yang menyebutkan sebagai berikut:

a. Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia

harus terdaftar sebagai Pemilih.

b. Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pemilih menunjukkan Kartu 65 Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. 57 Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk pada saat pemungutansuara.

c. Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagai mana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:



- a). tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
- b). tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.<sup>78</sup>

Jika dikaitkan pemilih pemula ditinjau dari siyasyah dusturiyah salah satu cabang ilmu fikih siyasah yang mengkaji tentang negara dan perundang-undangan yaitu siyasah dusturiyah. Siyasah dusturiyah merupakan kajian yang membahas tentang masyarakat, status, serta hak-hak dan kewajiban warga negara, pengaturan dan peraturan perundang-undangan berdasarkan pada prinsip-prinsip agama yang bertujuan untuk dapat merealisasikan kemaslahatan manusia.

Pada kajian siyasyah dusturiyah prinsip-prinsip islam mengenai penyelenggara suatu negara di dasarkan dalam hadist-hadist Rasulullah yang kemudian terdapat di dalam buku Suyuti Pulungan, dan dikutip oleh Sri Kursiyah antara lain ialah<sup>79</sup> :

- a. Dalam hadits (H.R. Abu Daud) menjelaskan tentang, Prinsip Kebutuhan Akan Pemimpin (“Apabila ada tiga orang bepergian keluar hendaklah salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin”. Pada hadist H.R. Ahmad). “Tidak boleh bagi tiga orang yang berada ditempat terbuka

---

<sup>78</sup> Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

<sup>79</sup> Sri Kursiyah, Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara, Jurnal Hukum Khaira Umma, Volume 1, No 1, Maret 2006, hlm 63-66.

di muka bumi ini kecuali ada salah seorang di antara mereka yang menjadi pemimpin mereka, Maka melalui hadist tersebut itu yang menjadi dasar dalam prinsip akan pemimpin.

b. Dalam hadist (Muttafaq alaih). menjelaskan tentang, Prinsip Tanggung-Jawab “Tiap-tiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap yang dipimpinnya, seorang kepala negara yang memimpin rakyat bertanggung jawab atas mereka, dan seorang laki-laki adalah pemimpin penghuni rumahnya dan bertanggung-jawab atas mereka.

c. Dalam hadist (H.R. Ahmad) menjelaskan tentang, Prinsip hubungan antara pemimpin dan rakyat “Pemimpin-pemimpin kamu yang baik adalah pemimpin-pemimpin yang mencintai mereka (rakyat) dan mereka mencintai kamu, mereka mendoakan kamu dan kamu mengidoakan mereka. Sedangkan pemimpin-pemimpin kamu yang tidak baik adalah para pemimpin yang kamu benci dan mereka membenci kamu, kamu melaknat mereka dan mereka melaknat kamu.

d. Dalam hadits (H.R. Bukhari) menjelaskan tentang, Prinsip Ketaatan “Wajib atas seorang muslim mendengarkan dan mentaati perintah, baik yang disenangi maupun tidak, kecuali jika ia diperintah untuk melaksanakan maksiat.

e. Dalam hadits (H.R. Ahmad) menjelaskan tentang, Pemimpin yang tidak Konsisten dan Bertanggung-Jawab “Akan datang kepada kamu pemimpin-pemimpin yang memerintahkan kamu untuk melakukan sesuatu padahal mereka tidak melaksanakannya, barang siapa yang membenarkan kedustaan mereka itu akan membantu kedzaliman mereka, maka itu tidak masuk kedalam golonganku dan aku tidak masuk golongannya.

f. Dalam hadits (H.R. Ahmad) menjelaskan tentang, Prinsip Tolong Menolong “Barang siapa memiliki kelebihan berupa

kemampuan, maka hendaklah ia membantu dengan kelebihannya itu atas orang yang tidak memiliki kemampuan dan barang siapa yang memiliki kelebihan bekal maka hendaklah ia memberikan kelebihannya itu kepada orang yang kekurangan bekal.

g. Dalam hadist (H.R. Muslim) menjelaskan tentang, Prinsip Kebebasan Berpendapat “Siapa diantara kamu menemukan kemugkaran maka hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika ia tidak mampu dengan lisannya maka dengan hatinya dan yang demikian ialah selemah-lemah iman.

h. Dalam hadits (H.R. Ahmad) menjelaskan tentang, Prinsip Persamaan di depan Hukum (*equality before the law*) “Sesungguhnya orang-orang yang sebelum kamu binasa lantaran apabila ada seorang tokoh terhormat mencuri, mereka membiarkannya, dan tetapi apabila ada seorang lemah mencuri mereka melaksanakan hukum atasnya. Demi Allah seandainya Fatimah Binti Muhammad mencuri niscaya aku akan potong tangannya.

i. Dalam hadits (H.R. Ahmad) menjelaskan tentang, Prinsip dalam Mengangkat Para Pejabat Negara “Jika kamu menghilangkan amanat maka tunggulah masa kehancuran, dinyatakan: Bagaimana yang dimaksud dengan menghilangkannya?” beliau menjawab: “Jika suatu perkara diserahkan kepada orang bukan ahlinya. Barang siapa memegang kekuasaan mengurus urusan kamu muslimin, kemudian ia mengangkat seseorang padahal ia menemukan orang yang lebih pantas bagi kaum muslimin daripada orang itu, maka ia sungguh telah mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu meminta suatu jabatan pemerintah, sebab jika jabatan itu diberikan kepada mu atas permintaan mu maka akan berat bagi mu untuk dapat mempertanggung-jawabkannya. Tapi bila jabatan itu diberikan kepada mu tanpa ada permintaan darimu maka

kamu akan mendapat kekuatan melaksanakannya. Jika kamu telah diangkat dengan sumpah, kemudian kamu melihat orang lain yang lebih baik untuk menduduki jabatan itu maka serahkanlah ia kepada orang itu dan lepaskan sumpah jabatanmu.

j. Dalam hadits (H.R. Ibn Majah) menjelaskan tentang, Prinsip Musyawarah “Hendaklah kamu selesaikan segala urusan kamu dengan musyawarah. Bermusyawarahlah kamu dengan orang-orang yang memiliki pemikiran tajam tentang suatu hal dan ikutilah mereka dalam hal itu. “Apabila salah seorang dari kamu meminta konsultasi pada saudaranya, maka hendaklah ia memberikan petunjuk pada orang itu.

k. Dalam hadits (H.R. Bukhari) menjelaskan tentang, Prinsip Persaudaraan “Janganlah kamu saling membenci, saling menghasut dan saling membelakangi, tapi jadilah kamu sebagai hamba Allah yang bersaudara. Tidak halal bagi seorang muslim yang memutuskan hubungan dengan saudaranya diatas tiga hari.

Prinsip-prinsip Islam yang dapat dilihat dalam nash (al-Qur'an dan Hadits) jika diperhatikan ternyata tidak menawarkan bagaimana sistem dan bentuk pemerintahan negara yang baku serta harus diikuti oleh seluruh umat Islam, tetapi justru prinsip-prinsip tersebut memberikan nilai-nilai dasar yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selain itu permasalahan yang dibahas dalam siyasah dusturiyah adalah hubungan antara pemerintah (pemimpin) dengan rakyat atau warga Negara serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya dan

Negara.<sup>80</sup> Setiap orang wajib mengikuti perintah Allah SWT dan Rasul-Nya dan pemimpin diantara mereka.

Berkenaan dengan partisipasi politik termasuk taat kepada pemimpin, karena itu merupakan perintah dari pemimpin untuk menyalurkan hak suara guna memilih pemimpin ataupun perwakilannya. Agama tidak akan tegak tanpa adanya umat manusia yang memeluknya.

Tidak tegaknya umat manusia kecuali dengan adanya seorang pemimpin. Membahas tentang masalah pemimpin, menurut al-Mawardi, seorang pemimpin merupakan cerminan dan kunci kesejahteraan bagi masyarakat. Pemimpin yang disebut juga dengan Imamah atau khilafah direfleksikan dalam sebuah lembaga untuk menggantikan kenabian yang bertujuan melindungi agama serta mengatur kehidupan dunia. Berdasarkan ijma ulama adanya pelembagaan imamah atau khilafah adalah fardu kifayah.<sup>81</sup>

Adapun status wajibnya mengangkat seorang pemimpin adalah fardu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. Artinya, jika seseorang yang cakap telah diangkat sebagai imam (khalifah), maka gugurlah kewajiban mengangkat imam bagi yang lain sebab status wajibnya adalah fardu kifayah. Namun jika tidak ada satu orang pun yang diangkat sebagai imam, hal itu mengharuskan dibentuk dua kelompok yakni kelompok pertama adalah kelompok pemilih yang bertugas memilih imam untuk umat, dan kelompok kedua adalah kelompok imamah yang

---

<sup>80</sup> A. Dzajuli. *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslhatan Umat dalaam Rambu-rambu Syariah*. (Jakaarta: Prenada Media Grup, 2003). h.47

<sup>81</sup> A. Dzajuli. *Fiqih Siyasa Implementasi Kemaslhatan Umat dalaam Rambu-rambu Syariah*. (Jakaarta: Prenada Media Grup, 2003), h.49

bertugas mengangkat salah seorang dari mereka sebagai imam.<sup>82</sup>

Berdasarkan uraian di atas bahwa menegakkan imamah merupakan salah satu kewajiban dalam agama. Karena, dengan adanya seorang pemimpin maka akan terbentuk persatuan satu sama lain. Selain itu adanya pemimpin dapat mewujudkan kemaslahatan umat dan dapat mencegah dari adanya kerusakan. Pemilihan pemimpin di negara Indonesia dilakukan melalui proses pemilihan umum atau yang sering disebut dengan Pemilu. Pemilu diperbolehkan dalam Islam, sebab kekuasaan berada ditangan umat atau rakyat. Hal ini merupakan salah satu prinsip dalam sistem pemerintahan Islam. Pemilu sama halnya dengan proses musyawarah dalam memilih pemimpin. Setelah terpilih seorang pemimpin maka pemimpin tersebut dibaiat untuk menjadi khalifah.

Pemilu sama halnya dengan proses musyawarah dalam memilih pemimpin. Setelah terpilih seorang pemimpin maka pemimpin tersebut dibaiat untuk menjadi khalifah. Jika dilihat dari keikutsertaan pemilih pemula dalam menyalurkan hak sebagai warga negara dengan cara memberikan suara pada pemilu 2019 merupakan suatu kegiatan politik atau merupakan pemberian amanat kepada calon pemimpin, tercantum pada firman Allah swt surat an-Nisa Ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

---

<sup>82</sup> am al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyyah (sistem Pemerintahan Khilafah Islam) terjemahan Khalifurrahman dan Fathurrahman, (Jakarta: Qisti Pers, 2015), h.10

*Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."*

Dalam beberapa riwayat disebutkan, "Jangan kalian melihat lamanya ruku dan sujud seseorang, tetapi lihatlah kejujuran dan amanahnya. Karena khianat dalam amanah menunjukkan kemunafikan dan sifat bermuka dua. Makna amanah sangat luas mencakup amanah harta, ilmu dan keluarga. Bahkan dalam beberapa riwayat, kepemimpinan sosial dikategorikan sebagai amanah ilahi yang besar, dimana masyarakat harus berhati-hati dan menyerahkannya kepada seorang yang saleh dan layak. Bahkan kunci kebahagiaan masyarakat terletak pada kepemimpinan yang saleh dan profesional. Sebaliknya, sumber dari kesulitan sosial adalah para pemimpin yang tidak saleh dan korupsi.

Selain mengetahui hukum dalam memilih pemimpin atau pengangkatan pemimpin, yakni bersifat wajib. Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dari ayat di atas, dapat diketahui bahwa keterlibatan politik dalam konsep Islami adalah merupakan suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islami. Jadi apabila seseorang tidak ikut berperan dalam hal ikut memilih pemimpin berarti ia tidak memberikan kepercayaan kepada pemimpin selanjutnya dan tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh syariat Islam, sebagaimana status hukumnya yakni wajib.

Tinjauan siyasah dusturiyah atas kebijakan hukum terhadap pemilih pemula pada pemilihan umum di Negara

Republik Indonesia, dikarenakan para pemilih pemula tersebut ikut dalam politik karena adanya dasar yang tidak menyalahi dalam Islam, yakni: Pertama, adanya tingkat pemahaman yang dimiliki pemilih pemula.

Para pemilih pemula ikut dalam pemilihan umum dikarenakan adanya pengetahuan yang dimiliki masing-masing individu, sehingga terlihat pula perbedaan karakteristik individu pemilih pemula. Selain menjadi seorang yang berpengetahuan, sebagai pelajar di sekolah adalah kewajiban seseorang pemilih pemula. Artinya, Sebagai seseorang yang beridentitas sebagai penimba ilmu di suatu yayasan atau instansi tertentu mempunyai tugas dan tanggung jawab menerapkan ilmu yang didapat kedalam kehidupan sehari-hari. Bagi pemilih pemula sekaligus pelajar sudah seharusnya tidak ada alasan malas untuk mempelajari dan memahami apa yang telah diajarkan di sekolah. Termasuk mempelajari pendidikan politik untuk kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sehingga sikap malas tersebut membuat kurangnya pemahaman dan menjadi sikap tidak peduli bahkan sikap tidak ingin mencari tau mengenai Pemilu.

Berdasarkan konsep Islam, adanya pemerintahan sangat bermanfaat bagi kehidupan dan keberlangsungan suatu negara. Karena hal tersebut sangat berkaitan dengan terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Selain itu seorang calon pemimpin harus berusaha berpikir jernih dalam dunia politiknya menjadikan lahan dakwah, tempat untuk menyampaikan amr ma'ruf nahi munkar.

KPU Kota Bengkulu dalam memberikan sosialisasi dan melaksanakan dalam hal menumbuhkan kesadaran pemilih pemula, hal tersebut juga merupakan bentuk dalam mengupayakan atau menyeru kepada yang ma'ruf dan



mencegah kepada yang munkar, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-imran 104:

وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ۗ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ ۗ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٠٤﴾

*Janganlah kamu berhati lemah dalam mengejar mereka (musuhmu). jika kamu menderita kesakitan, Maka Sesungguhnya merekapun menderita kesakitan (pula), sebagaimana kamu menderitanya, sedang kamu mengharap dari pada Allah apa yang tidak mereka harapkan. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Maksud yang ma'rif disini adalah mengajak pemilih pemula untuk berperan aktif dalam partisipasi pemilih pemula dalam memilih pemimpin sebagaimana telah dijelaskan pada surah An-nisa ayat 58-59. Munkar disini adalah mencegah para pemilih pemula sebagai pondasi negara untuk kedepannya, mereka harus terjauh dari sifat malas, tidak peduli, acuh terhadap negara sehingga mereka lebih bersemangat dan berpartisipasi yang paling ringan adalah memberikan suaranya pada pemilihan umum.

Pada kendala KPU Kota Bengkulu dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan tentang pemilihan dan kendala meningkatkan partisipasi pemilih pemula jika dikaitkan pada siyasyah dusturiyah ketentuan pemilih pemula yang diatur dalam Perundang-Undang tersebut tidak menyalahi prinsip siyasah dusturiyah yaitu jalb al-mashalih wa dar al-mafasid, karena keterlibatan pemilih pemula dalam pemilu ditinjau konsep Islam adalah suatu pemberian amanat terhadap calon yang dipercaya, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Ketentuan terhadap pemilih pemula tersebut juga telah mempertimbangkan prinsip siyasah dusturiyah yaitu

adanya tingkat pemahaman yang dimiliki pemilih pemula akan prosedur pemilu, adanya pesan-pesan politik yang mendukung pemilih pemula untuk ikut terlibat pada pemilu, adanya lingkungan politik yang kondusif pemilih pemula membuat adanya rasa ingin mencoba, rasa ingin tahu, rasa penasaran dan antusias mengikuti pemilu serta adanya faktor pada diri pemilih pemula itu sendiri.

Dalam hal ini KPU Kota Bengkulu yang mengurus dan melaksanakan pemilihan umum untuk keberlangsungan suatu negara hal itu suatu wujud yang disampaikan pada surah an-nisa ayat 58-59, dan upaya sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bengkulu merupakan suatu bentuk menyampaikan amr ma'ruf menimbulkan kesadaran politik pemilih pemula, untuk mencegah munkar pada pemilih pemula untuk mencegah dari rasa malas dan tidak peduli pada suatu negara.

Berdasarkan konsep siyasah dusturiyah setiap kebijakan KPU Kota Bengkulu pada agenda untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula yang dilakukan sesuai dengan prinsip atau politik Islam dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dalam konteks apapun.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian ketentuan pemilih pemula telah diatur didalam beberapa Undang-Undang yaitu: *Pertama* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Kedua* Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 Pasal 8 (1) mengenai tugas, wewenang, dan kewajiban komisi pemilihan umum bahwa KPU mempunyai tugas menyelenggarakan sosialisasi, penyelenggaraan sosialisasi penyelenggaraan pemilu atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang kepada masyarakat *Ketiga* Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang


Pada dasarnya melalui peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas KPU Kota Bengkulu memiliki wewenang untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula melalui penelitian yang dilakukan oleh penulis atau peneliti terdapat beberapa temuan yang diantaranya adalah:

1. Bahwasanya KPU Kota Bengkulu sudah melakukan beberapa strategi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula pertama KPU Kota Bengkulu melaksanakan sosialisasi dalam bentuk tatap muka kesemua basis yang ada di Kota Bengkulu dan mempunyai 10 basis. Kedua KPU Kota Bengkulu juga memanfaatkan menggunakan media sosial seperti facebook, Instagram, tiktok di dalam sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula. Ketiga KPU Kota Bengkulu juga mengajak pemilih pemula datang ke RPP (Rumah Pintar Pemilu) KPU Kota

2. Meskipun sudah dilaksanakan beberapa strategi ternyata tetap saja KPU Kota Bengkulu menemukan beberapa hambatan yaitu internal dan eksternal, internal terjadi pada KPU Kota Bengkulu selaku pelaksana, secara eksternal hambatan terjadi pada pemilih pemula sebagai penerima kebijakan pendidikan politik. Dan kendala yang dialami oleh KPU Kota Bengkulu waktu yang relatif sempit dan terbatas dan tidak seluruh sekolah bisa dikunjungi KPU Kota Bengkulu. Kendala lainnya dikarenakan anak-anak relatif posisi egonya masih cukup tinggi sehingga kesadaran dan tanggung jawab mereka relatif masih rendah
3. Maka dalam hal ini pemilih pemula juga harus memiliki kesadaran akan pentingnya ikut berpartisipasi dalam demokrasi pemilu yang berlangsung karena dalam Islam memilih seorang pemimpin itu merupakan sebuah hal yang diwajibkan. Adapun status wajibnya mengangkat seorang pemimpin adalah fardu kifayah seperti wajibnya berjihad dan mencari ilmu. KPU Kota Bengkulu dalam memberikan sosialisasi dan melaksanakan dalam hal menumbuhkan kesadaran pemilih pemula, hal tersebut juga merupakan bentuk dalam mengupayakan atau menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S Al-imran 104. Melalui hasil penelitian bahwasanya strategi strategi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bengkulu, sebagaimana berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan prinsip siyasyah Dusturiyah, bahwasanya pertimbangan-pertimbangan tersebut dan strategi -stragei KPU Kota Bengkulu sudah sesuai dengan prinsip siyasyah Dusturiyah

## B. Saran

1. Bagi akademik terkhususnya mahasiswa Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Uin Fatmawati Sukarno agar melakukan lebih lanjut penelitian tentang Strategi Komisi pemilihan umum dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula dikota manapun terutama dikota Bengkulu.
2. Bagi pemerintah penegak hukum, khususnya lembaga penyusunan peraturan perundang-undangan Pemilu agar terus memperhatikan undang-undang itu sudah berjalan dengan baik apa belum.
3. Bagi pemilih pemula untuk lebih meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia untuk memilih pemimpin yang adil.



## DAPFTAR PUSTAKA

### BUKU

Departemen Agama RI. Al-Quran Dan Terjemahannya, Yayasan Penyelenggar Penterjemah/ Penafsiran Al-Quran, Jakarta: CV Diponegoro, 2005

Akbar, Kaelola *Kamus Istilah Politik Kontemporer*. Yogyakarta: Cakrawala 2009

Al-Mawardi, Imam. *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2000

Amrusi Jailani, Imam et al, 2011. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: IAIN Press

Antony, Inovasi Pemilu; *Mengatasi Tantangan, Memanfaatkan Peluang*, Jakarta: KPU RI, 2017

Azwar, "Mencerdaskan Pemilih Pemula". Artikel (on-line) Tersedia di:  
<http://www.ressay.wordpress.com>. 2008 diakses pada tanggal 22 september 2022

Al-Mawardi. Am, *Ahkam Sulthaniyyah sistem Pemerintahan Khilafah Islam* terjemahan Khalifurrahman dan Fathurrahman, Jakarta: Qisti Pers, 2015

Baharuddin, Tawakkal *Modalitas Dalam Pemilukada: Bupati Perempuan Pertama di Sulawesi Selatan*, Lampung: Gre publishing, 2017.

Budirjo, Miriam *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008

Budiardjo, Miriam. *Partisipasi dan Partai Politik*, Jakarta: Gramedia, 2008

Dzajuli.A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslhatan Umat dalaam Rambu-rambu Syariah*. Jakaarta: Prenada Media Grup, 2003

Dzajuli A, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslhatan Umat dalaam Rambu-rambu Syariah*. Jakaarta: Prenada Media Grup, 2003

Stoner F. A, James, 1996, *Manajemen*. PT. Prenhallindo Jakarta

Huda Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta, Raja Grafindo 2010

Huda Ni'matul, *Ilmu Negara*, Jakarta, Raja Grafindo 2014

Istilah yang digunakan oleh Lincoln Abraham, (1808-1865) Presiden Amerika Serikat yang ke-16 Muhadam Iqbal, Muhamad 2017. *FiqhSiyasah*, Jakarta; Gaya Media Pratama, 2017

Iqbal, Muhamad. 2019 *FiqhSiyasah* ,Konstektualisasi.

Khairul, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011

Karim, *Pemilihan Umum Demokratis Kompetitif*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999

Lestari, Sri Dewi. *Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Makassar*. 2019

Labolo dan Ilham, Teguh. *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, 2017

M. John, Bryson. 2007. *Perencanaan Strategis Bagi Organisasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

MD, Mahfud Moh, *Konstitusi dan Hukum dalam kontroversi, Isu* Jakarta :Rajawali Pers, 2009

Mahdi, Imam et. al. 2018. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bengkulu

Mufti Muslim dan Naafisah Durrotun Didah, *Teori-Teori Demokrasi*, Jakarta, Pustaka Setia 2013

Nasriaika, *Pemilih Pemula* Artikel (online)  
[Httpa:Www.Google.Com/Amp/S/Nasriaika1125  
Wordpress.Com/2013/06/18/PemilihPemula/Amp/](http://www.Google.Com/Amp/S/Nasriaika1125Wordpress.Com/2013/06/18/PemilihPemula/Amp/)

Pahlevi, Indra. *Pemilu Serentak dalam Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi P3DI, 2015

Rosyada, Dede *Memilih dan Dipilih*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2005

Raga Maran. 2007. *Pengantar Sosiologi Politik*. (Jakarta: Rineka Cipta Indonesia, 156) dikutip oleh Agus Muslim, "faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik pemilih pemula di kecamatan Andir-Jawa Barat", Artikel (on-line) tersedia di:



<https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/639/jbptunikompp-gdl-agusmuslim-31913-11-artikel.pdf> 9 oktober 2019

Sukristono. 1992. *Perencanaan Strategi Bank*. Jakarta: Ghalia indonesia

Surbakti, Ramlan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 2012

Syarbaini,dkk syahrial. *Sosiologi dan Politik*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002

Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

Sri Kursiyah, *Prinsip-Prinsip Islam Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Negara*, Jurnal Hu-kum Khaira Umma, Volume 1, No 1, Maret 2006

Zakiruddin, Aziz Muhamad. *Siyasyah Syar'iyah Paradigm of Hajj Financial Management* No 2 (2022),h.55

Data di dapat pada pra-penelitian di KPU Kota Bengkulu

## UNDANG-UNDANG DAN WEBSITE

Undang-undang 1945 pasal 24 ayat 1 tentang Negara Indonesia adalah negara hukum.

Undang-undang nomor 22 tahun 2007 pasal 8 ayat 1 tentang tugas, wewenang, dan kewajiban komisi pemilihan umum.

Undang-undang nomor 10 tahun 2008 dalam Bab IV Pasal 19 Ayat 1 dan 2 serta Pasal 20 tentang pemilih pemula adalah

warga Indonesia yang pada hari pemilihan atau pemungutan suara warga Negara Indonesia yang sudah genap berusia 17 tahun atau lebih atau sudah/perna kawin yang mempunyai hak pilih

Undang-Undang No 10 Tahun 2008 *Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Undang-Undang No 10 tahun 2008 *Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Bab IV Pasal 198 Ayat 1

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Bab IV Pasal 198 Ayat 2 dan 3.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 08 tahun 2012 Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota

Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Tentang Pilkada.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

<https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi> diakses pada 20 September 2020

<https://jdih.kpu.go.id> di akses pada tanggal 2 Oktober 2022

<https://kota-bengkulu.kpu.g.id> di akses pada tanggal 2 Oktober 2022

<http://www.bengkulukota.go.id/> di akses pada tanggal 2 Oktober 2022

<http://perkotaan.bpiw.pu.go.id> di akses pada tanggal 2 Oktober 2022

<https://jdih.kpu.go.id/bengkulu/bengkulu-kota> di akses pada tanggal 20 Oktober 2022

<https://kota-bengkulu.kpu.go.id/page/read/35/tugas-dan-wewenang> diakses pada tanggal 20 Oktober 2022

L

A

M

P

I

R

A

N



## DOKUMENTASI PENELITIAN

Gambar 1

Dokumentasi bersama Kasub.Bag Perencanaan Data Dan  
Informasi



UNIVERSITAS

**Gambar 2**

**Dokumentasi Bersama Kasub.Bag Bag Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Dan Hubmas**



**Gambar 3**  
**Dokumentasi Bersama Pak Zohri Selaku Kasub.Bag**  
**Hukum Dan SDM**



**Gambar 4**

**Foto Bersama Kasub.Bag Hukum Dan SDM Dan  
Kasub.Bag Perencanaan Data Dan Informasi**



**Gambar 5**



# Rumah Pintar Pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu





UNIVERSITAS IS

PEMERINTAH KOTA BENGKULU  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801  
BENGKULU

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Nomor : 070/2462/B.Kesbangpol/2022

Dasar

: Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan

: Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 1206/Un.23/F.I/TL.00.9/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perihal Izin Penelitian

**DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA**

Nama : BELLA INTAN LESTARI  
NIM : 1911150016  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Prodi/Fakultas : Hukum Tata Negara/ Syariah  
Judul Penelitian : Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum 2019 Perspektif Siyasah Dusturiyah  
Tempat Penelitian : Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu  
Waktu Penelitian : 18 Oktober 2022 s.d 18 November 2022  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan ketentuan

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu  
Pada tanggal : 18 Oktober 2022

a.n. WALIKOTA BENGKULU  
Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kota Bengkulu



**Dra. Hj. FENNY FAHRIANNY**  
Pembina

NIP. 19670904 198611 2 001

Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan disebarkan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU

Jl. WR. Supratman No. 08 Kel. Bentiring Permai Kota Bengkulu  
Telp.(0736) 7310403 Email : [Kota\\_bengkulu@kpu.go.id](mailto:Kota_bengkulu@kpu.go.id)

### SURAT KETERANGAN

Nomor : 24 /SDM.03.2-K/1771/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nina Sry Ustina  
NIP : 19820824 200902 2 005  
Jabatan : Plh. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bella Intan Lestari  
NIM : 1911150016  
Program Studi : Syariah/Hukum Tata Negara (HTN)

Sudah melakukan Penelitian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu dengan Judul Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum 2019 Perspektif Siyasah Dusturiyah.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya terima kasih.

Bengkulu, 30 November 2022

Plh. Sekretaris,

Nina Sry Ustina




## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi dengan judul “Strategi KPU Kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pada pemilihan Umum 2019” adalah asli dan belum pernah diajukan dan mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas atau dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya, dengan disebutkan nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syaria’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2022  
1443

Mahasiswa yang Menyatakan

  
  
  
6EAKX186576050  
**Bella Intan Lestari**  
**NIM.1911150016**


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Bella Intan Lestari NIM.1911150016 dengan judul "Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum 2019 Perspektif Siyasyah Dusturiyah)". Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 14 November 2022 M


Rabiul Awal 1444 H

Pembimbing I



Masril, S.H., M.H  
NIP. 196904021999031004

Pembimbing II



Muhamad Aziz Zakiruddin, M.H  
NIP. 19950423202012100



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Bella Intan Lestari  
NIM : 1911150016  
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:  C - D    J - C    S - E  Perpegas lagi	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> *  Saran:  Rutin tiap kai da maghrib harus ngaji
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:  *konsisten dlm penulisan -huruf besar, -kalimat awal rangan "dan" "di" itu kata sambung  *ikuti pedoman -margin halaman harus rapi -perhatikan titik koma harus betul && diperhatikan -cetak miring harus konsisten  *tidak usah ditulis yg tidak perlu yg tidak berhubungan dgn penelitian	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 18 Januari 2023  
Penguji, II

Ifansyah Putra, M.Sos



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Bella Intan Lestari  
NIM : 1911150016  
JURUSAN : HTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Bacaan Culeup</i>	<p><input checked="" type="radio"/> Lulus <input type="radio"/> Tidak Lulus*</p> <p>Saran:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>* Perbaiki Hukun</li><li>- Mad C Panjang Rendah,</li><li>- Adh borch Imalah,</li><li>- Telanun Lagi Hg</li><li>keaan huref hta'</li><li>* Runtukan anembel</li></ul>
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi:	
	1. Kerangka teori	- Sdr Tambahkan Adeam 3 Penulih
	2. Teori Fiqh Syarat Destinal pd hal 36--37	- Sdr Tambahkan Teorinya minimal 5 halaman.
	3. Kesimpulan	- Kesimpulan yang ada Sdr perbaiki sesuai dg Kaidah Hukun Fiqh Syarat Destinal

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 18 Januari 2023  
Penguji, I

Dr. Rohmadi, M.A



## SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

Menerangkan bahwa:

Nama : Bella Intan Lestari

Nim : 1911150016


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : "Strategi Komisi Pemilihan Umum ( KPU) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum 2019 Perspektif Siyasah Dustiruyah"

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 25%.....

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,

  
19/22.  
/2

Hidayat Darussalam, M.E.Sy  
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Bella Intan Lestari



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Bella Intan Lestari  
NIM : 1911150016  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Masril, M.H, M.H  
Judul Skripsi : Strategi KPU Kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Pada pemilihan umum 2019 Perspektif Siyasyah Dusturiyah.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	21 November 2022	BAB I Sampai BAB V	- Cover depan - Kata pengantar - Penuasan Eyo - Penambahan materi pada Bab III - Penutup - Daftar Pustaka	
2.	28 November 2022	BAB III dan IV	- Perbaiki pada visi dan misi - Struktur organisasi KPU - Struktur organisasi sekretariat - Tugas dan wewenang KPU Kota Bengkulu - Penambahan struktur - Penambahan kemampuan	
3.	Kamis, 8 Desember 2022	BAB IV	- Perbaiki	
4.	Senin, 12 Desember 2022	BAB I Sampai BAB V	Acc	

Bengkulu, 5 Oktober 2022

Mengetahui,  
Kaprosdi HTN

(Ifansyah Putra, M.sos)  
NIP. 199303312019031005

Pembimbing I

(Masril, M.H, M.H)  
NIP. 196503071989031005



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Bella Intan Lestari  
NIM : 1911150016  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Prodi : Hukum Tata Negara

Pembimbing II: Muhamad Aziz Zakiruddin, M.H  
Judul Skripsi : Strategi KPU Kota Bengkulu dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Pada pemilihan umum 2019 Perspektif Siyasyah Dusturiyah.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
1.	Rabu, 5 Oktober 2022	Bab I	- Penulisan - Perbaiki footnote - Penambahan Surat An-risa 50-59 - Penambahan Isi Pasal	✓
2.	Selasa, 11 Oktober 2022	BAB I, II dan III	- Perbaikan Terdahulu - Esensi Penelitian - Penulisan footnote - Daftar Pustaka di susun - Daftar dan Isi pada Bab III didahulukan yang lebih penting	✓
3.	Kamis, 13 Oktober 2022	BAB I dan II	- Penulisan - Pedoman wawancara	✓
4.	Jumat, 14 Oktober 2022	BAB II dan III	- Daftar Isi - Siyasyah Dusturiyah	✓
5.	Senin, 24 Oktober 2022	BAB IV	- Penulisan - Pembahasan Hasil Penelitian	✓
6.	Rabu, 26 Oktober 2022	BAB IV	- Perbaiki Narasi - Penyusunan Kata	✓
7.	Senin, 31 Oktober 2022	BAB IV	- Revisi Hasil Penelitian - Revisi Isi BAB IV	✓
8.	Jum'at, 4 November 2022	BAB IV	- Penambahan Narasi	✓
9.	Selasa, 9 November 2022	BAB IV	- Tindakan Siyasyah Dusturiyah - Penafsiran Ayat Al-risa	✓
10.	Jum'at, 11 November 2022	BAB IV BAB V	- Pengutuhan Hadis - Revisi Siyasyah Dusturiyah - Penulisan Ayat Al-risa	✓
11.	Selasa, 15 November 2022	BAB I - V	- Pandangan Siyasyah Dusturiyah - Perbaiki kesimpulan Acc	✓

Bengkulu, 5 Oktober 2022

Mengetahui,  
Kaprod HTN

(Ifansyah Putra, M.sos)  
NIP. 199303312019031005

Pembimbing II

(Muhamad Aziz Zakiruddin, M.H)  
NIP. 199504232020121007

**PEDOMAN WAWANCARA  
PENELITIAN SKRIPSI**

**STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA BENGKULU  
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017  
PADA PEMILHAN UMUM 2019 PERSPEKTIF  
SIYASAH DUSTURIYAH**

Nama : Bella Intan Lestari  
Nim : 191150016  
Prodi : Hukum Tata Negara

**A. Daftar Pertanyaan Untuk Kasubag Teknis dan Hubmas ?**

1. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Kpu dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula?
2. Apa saja yang menjadi Kendala Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Kpu dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula?
3. Apakah Sosialisasi untuk Pemilih Pemula mempunyai dampak untuk menumbuhkan kesadaran Pemilih Pemula. ✓
4. Target apa yang ingin di capai oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Kpu dengan memberikan sosialisasi kepada Pemilih Pemula?
5. Apa yang menjadi tolak ukur program sosialisasi Kepada Pemilih Pemula yang dilakukan Kpu Kota Bengkulu bias dikatakan berhasil?
6. Apa saja fasilitas Kpu Kota Bengkulu dalam memberikan Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula?
7. Bagaimana bentuk koordinasi Kpu Kota Bengkulu kepada pihak sekolah jika melakukan sosialisasi

**B. Daftar Pertanyaan Kasubag Data ?**


1. Bagaimana data prosentase kenaikan/penurunan pemilih pemula dibanding periode sebelumnya. Apakah ada peningkatan atau tidak?

**C. Daftar Pertanyaan Kasubag Hukum ?**

1. Bagaimana implementasi dari sisi aturan, apakah aturan tersebut sudah mengakomodir untuk terjadinya peningkatan pemilih pemula, atau ada hal lain yg perlu diatur kedepan?


Bengkulu, 13 Oktober 2022

Peneliti,



Bella Intan Lestari  
NIM. 1911150016

Pembimbing I



Masril, S.H., M.H  
NIP. 196503071989031005

Pembimbing II



Muhammad Aziz Zalkiruddin, M.H  
NIP. 199504232020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 1204/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

14 Oktober 2022

Yth  
Kesbangpol Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:

Nama : Bella Intan Lestari  
NIM : 1911150016  
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum 2019 Perspektif Siyasah Dusturiyah"**.

Tempat Penelitian : Kota Bengkulu".

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An.Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor : 126/Un.23/F.1/PP.00.9/10/2022  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

14 Oktober 2022

**Yth**  
**Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu**

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2022-2023 atas nama:


Nama : Bella Intan Lestari  
NIM : 1911150016  
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum 2019 Perspektif Siyasah Dusturiyah"**.

Tempat Penelitian : **Kota Bengkulu**".

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan,  
Wakil Dekan I



Dr. Miti Yarmunida, M. Ag  
NIP. 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinfasbengkulu.ac.id](http://www.uinfasbengkulu.ac.id)

Nomor  
Lampiran  
Perihal

: 1153/Un.23/F.I/PP.00.9/09/2022

29 September 2022

: -  
: **Penyampaian Surat Penunjukan  
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu :

Bapak/ Ibu .....

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.


Di

Bengkulu

*Assalamu'alaikum Wr . Wb*

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu tahun 2022, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih



An. Dekan,  
Wakil Dekan I

**Dr. Miti Yarmunida, M.Ag**  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id](http://www.uin-fatmawati-bengkulu.ac.id)

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : /Un.23/ F.I/PP.00.9/09/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. N A M A : Masril, S.H, M.H  
NIP. : 196503071989031005  
Tugas : Pembimbing I
2. N A M A : Muhammad Aziz Zakiruddin, M.H  
NIP : 199504232020121007  
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- N A M A : Bella Intan Lestari  
NIM/Prodi : 1911150016/HTN  
Judul Skripsi : Strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum 2019 Perspektif Siyasah

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 29 September 2022  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag  
NIP. 19770505200710 2 002

Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan
3. Mahasiswa yang bersangkutan





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinbenqkulu.ac.id](http://www.uinbenqkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin, 4 Juli 2022  
Nama : Bella Iatan Lestari  
NIM : 19115006  
Jurusan/ Prodi : Hukum Tata Negara

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
STRATEGI KOMISI PERALIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PERULIH PEMULA BERWASAR KAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PERALIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASYAH		1. ....	1. ....
		2. <u>Yovenska L. Mar</u>	2. 

Wassalam  
Ka. Prodi HTN

  
Karsyah Putra, M.Sos  
NIP. 199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
Website: [www.uinbengkulu.ac.id](http://www.uinbengkulu.ac.id)

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI


Nama : Bella Intan Lestari  
Jurusan / Prodi : Hukum Tata Negara

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ <del>Tidak Lulus</del> * Saran: <i>Terus belajar .</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>- Pahami nama dan ketua Huku Provinsi Bengkulu</i> <i>- Tinjauan Hukum Islam</i> <i>- Rumusan Masalah, yang ke 2 diganti ke 1</i> <i>- Apa kendala ?</i> <i>- Apa Strategi ?</i>	

\*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,  
Penyeminar, 1, II

*Tovenska L. Man*  
.....  
NIP.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
 FATMAWATI SUKARNO BENGKULU


Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
 Telepon (0736) 51276-51171-53879 Faksimili (0736) 51171-51172  
 Website: [www.uinbengkulu.ac.id](http://www.uinbengkulu.ac.id)

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Senin 4 Juli 2022  
 Nama : BELLA INTAN LESTARI  
 NIM : 191150016  
 Jurusan/ Prodi : Hukum TARA NEGARA

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMULU PEMULA BERWASARKAN UU NO 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMERINTAH UMUM PERSPEKTIF SIYASAH	 .....	1. Masri, M.H. M.H.	 1. ....
		2. ....	2. ....

Wassalam  
 Ka. Prodi HTN

  
 Kamsyah Putra, M.Sos.  
 NIP. 199303312019031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

ALAMAT : Jl. Raden patah pagar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

**BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL**

Nama : Bella Lahan Lestari  
Nim : 1911150016  
Jur/Prodi : Hukum Tata Negara

No	Hari/ Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
1.	Senin 11/01-2021	Firmansyah Abdul Aziz	Implementasi Peraturan Kawasan gan Kelautan di Pemerintahan Kab Kota ke Pemanahan Pru tshdp relungaron Wilaya Studek	1. Masrii, M.H 2. Fitri Mke, SH, M.H	1. 2.
2.	Kamis 14/01-2021	Asep Maulana	Studi tentang Pemukiman Imam Al-Mawardi tentang konsep kepemimpinan dalam Islam dan relevansinya di Indonesia	1. Drs. Suansur Khair 2. Hamdan Efendi, M.Pd	1. 2.
3.	Kamis 14/01-2021	Pebriansa	Tinjauan Fiskal syariah terhadap Persebaran izin usaha tempat hiburan malam di Kota Bkl	1. Dr. John Kenedi, M.Kum 2. Dr. Iwan Firdan, M.H.	1. 2.
4.	Selasa 09/02-2021	Reza Nuanisya	Pelaksanaan Penerbitan izin usaha Pemondokan Berdasarkan Perda Kota Bkl No 4 tahun 2014	1. Drs. Suansur Khair 2. Fitri Mke, SH, M.H	1. 2.
5.	Selasa 23/02-2021	Nadya Lestari Putri	Pemenuhan Hak-hak anak yang berhadapan Hukum dikinyau bidang Fiskal syariah	1. Dr. Khalid Aln Wahid M.Ag. 2. Fauzan, SH, M.H	1. 2.
6.	Rabu 03/03-2021	Dafa Marika	Konsep bela negara dan mensya keutuhan ukri Perspektif Fiskal syariah (Studi tshdp No 3 thn 2020 tny Peta Negara	1. Drs. Supardi, M.Ag 2. I. Fanyah Putrati, M.Sos	1. 2.
7.	Rabu 03/04-2021	Deva Putriani	Implementasi Pengalwaan Lembah Cair dikabupaten (Searua) studi Kasus Prati	1. Rohmadi S.Ag, M.A 2. Aneka rahma, S.	1. 2.
8.	Kamis 18/11-2021	Beta Utami (191150056)	Kedudukan dewan Per wakilan daerah RI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia Peta politik syariah di Indonesia	1. Masrii, SH, M.H 2. Dr. Iwan Samudra Storub, M.H.I	1. 2.
9.	Rabu 09/03-2022	Cica Lotenza	Kewenangan Kecamatan dalam tujuan dana des Perspektif syariah diukur	1. Dr. Suwasan, M.Ag 2. Fauzan, S.Ag, M.H	1. 2.
10.	Rabu 16/03-2022	Defsa Setia Julita	Tinjauan syariah diura terhadap Presidential threshold dim UU No 7 tahun 2017 tny perwakilan umum di Indonesia	1. Dr. John Kenedi M. Hum 2. Ade Korbah, S.H. M.H	1. 2.

Bengkulu, .....2021  
Ka. Prodi HTN

Ade Korbah, S.H., M.H  
NIP: 198203182010011012



# UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa Kota Bengkulu 38211  
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172  
Web: iainbengkulu.ac.id

## I. IDENTITAS MAHSISWA

Nama : Bella intan lestari  
NIM : 1911150016  
Prodi : Hukum tata negara  
Semester : 6 (enam)

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilu Pemilu Berdasarkan UU No 2 tahun 2020 &
2. Analisis Sistem Pencalonan JHT Di Kecamatan dengan UU No 2 tahun 2012
3. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Implementasi Peraturan Desa:

8/6/22  
fuk R

## II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: .....  
.....  
.....

.....  
.....

PA

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan: .....  
.....  
.....

Dosen

SUHENDI, SH, MH

## III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang Saya usulkan adalah : STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU DALAM MEMINIMALKAN PARTISIPASI PEMILU PEMULA BERDASARKAN UU NO 7 TAHUN 2017

Bengkulu, 8 Juni 2022  
Mahasiswa

Mengetahui,  
Ka. Prodi HTN

Ifansyah putra, M.sos  
NIP. 199303312019031005

Bella intan lestari

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi yang berjudul Strategi Komisi pemilihan umum (KPU) Kota Bengkulu Dalam Meningkatkan Partisiapsi Pemilih Pemula Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pada Pemilihan Umum 2019 Perspektif Siyasah disusun oleh :

Nama : Bella Intan Lestari

NIM : 1911150016

Prodi : Hukum Tata Negara


Telah diujikan oleh Tim Penguji Proposal Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu pada:

Hari : Senin

Tanggal: 12 September 2022

Proposal Skripsi ini telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan untuk menetapkan Syarat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penyeminar I




Masril, S.H., M.H.

NIP: 196904021999031004

Bengkulu, 12 September 2022

Penyeminar II




Yovenska L. man, M.H.I.

NIP: 198710282015031001

rem studi  
12/9/22

Mengetahui,

K.a Prodi Hukum Tata Negara



Ifansyah Putra, M.Sos.

NIP.199303312019031005